

BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 503/Kep.442-DPMPTSP/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON.

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Cirebon 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
- 13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yaitu:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Online Single Submission (OSS); dan
 - b. Perizinan dan Non perizinan non Online Single Submission;

KETIGA

- : Standar Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a mempedomani pada ketentuan Standar Pelayanan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, sebagai berikut:
 - a. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS melalui alamat www.oss.go.id;
 - b. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS;
 - c. Pemohon Mendapatkan NIB melalui OSS;
 - d. Pemohon Mendapatkan Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dan/atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR);

e. Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Cirebon melakukan survey dan/atau monitoring perizinan ke tempat lokasi, apabila ditemukan lokasi usaha tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, maka Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Cirebon akan membuat Berita Acara sesuai dengan Hasil Kajian Lapangan.

KEEMPAT

: Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA

: Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga berlaku untuk penyelengaraan perizinan dan nonperizinan secara elektronik dan non elektronik.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI CIREBON.

IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR: 503/Kep. -DPMPTSP/2022

TENTANG: STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON


STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

I. Standar Pelayanan Perizinan

- 1. Sektor Pertanian
 - a. Izin Kerja Praktek/Dokter Hewan
 - b. Izin Rumah Potong Hewan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Peraturan Perintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Oteritas Vetariner; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ Permantan/ Ot.140/ 1/ 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant); Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2019 tentang Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	Persyaratan Pelayanan	 a. Izin Kerja/Praktek Dokter Hewan 1. Surat Permohonan; 2. Foto copy Ijazah dokter hewan; 3. Foto copy SK penempatan; 4. Denah Tempat Praktek; 5. Rekomendasi dari Dinas; 6. Surat tanda registrasi veternner (STRV); 7. Fotocopy KTP pemohon; 8. Fotocopy

- Pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
- 10. Ketenagakerjaan/BPJS Kesehatan;
- 11. Map snelhekter warna kuning 1 buah.
- b. Izin Rumah Potong Hewan
 - 1. Permohonan diatas materai @ 6000
 - Fotokopi KTP Pemohon/Penanggung jawab;
 - 3. Fotokopi NPWP;
 - Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bagi Perusahaan yang berbadan hukum);
 - Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - Fotocopy dokumen UKL dan UPL atau dokumen lingkungan lainnya;
 - 7. Denah Lokasi Usaha;
 - 8. Foto copy Ijazah dokter hewan;
 - 9. BPJS
 - 10. Surat Rekomendasi dari Dinas.



No	Komponen	Urajan
No	Komponen	6. Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan, selanjutnya dibuatkan SKRD, slip setoran diberikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran. 7. Draf keputusan diparaf Kasi yang membidangi dan Kabid, selanjutnya ditandangani Kepala Dinas. 8. Sebelum SK diserahkan ke pemohon
		dilakukan penomoran SK, selanjutnya diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan dan telah mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
4	Jangka Waktu Penyelesaian	 a. Izin Kerja Praktek/Dokter Hewan maksimal 5 (lima) hari setelah persyaratan lengkap. b. Izin Rumah Potong Hewan maksimal 5 (lima) hari setelah persyaratan lengkap.
5	Biaya Tarif	Bebas Biaya
6	Produk Pelayanan	a. Izin Kerja Praktek/Dokter Hewan b. Izin Rumah Potong Hewan
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana: a. Perangkat Komputer b. Alat Tulis Kantor c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP d. Blanko/Formulir izin e. Brosur pengurusan izin f. Papan informasi dan persyaratan izin g. Telepon h. Website
		Prasarana: a. Loket Informasi b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office) dan Tim Teknis Perizinan (Back Office) c. Loket Pengaduan d. Loket Pengambilan Izin e. Loket Kasir/bendahara f. Ruang Penyimpanan Arsip g. Ruang tunggu h. Halaman Parkir

No	Komponen	Uraian
8	Kompetensi Pelaksana	 S1 Hukum, Ekonomi, Pertanian, Peternakan dan Teknologi Informatika D3 Akuntansi, Perpajakan dan Ekonomi SMA, SMK Memahami Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya; Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui: Petugas pengaduan; Kotak pengaduan, saran dan masukan; Telepon (0231) 323631 Email dispmptsp@cirebonkab.go.id Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go.id/ Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan; Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: Pemeriksaan lapangan; Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduanakan disampaikan dis
11	Jumlah	secara lisan atau tertulis. 6 orang
12	Pelaksana Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yangprima dan sepenuh hati

L

No	Komponen	Uraian
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Surat izin/ Surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya. Surat Izin/ Surat Keputusan Izin menggunakan kertas barkop Dinas Pada SK izin dilengkapi dengan barkode
14	Evaluasi Kinerja	

- 2. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - a. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - b. Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun
		2009 Tentang Perlindungan
		Pengelolaan Lingkungan Hidup;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 101
		Tahun 2014 tentang Pengelolaan
		Limbah Bahan Berbahaya dan
		Beracun;
		3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
		Nomor 18 tahun 2009 tentang tata
		cara perizinan Pengelolaan limbah
		Bahan Berbahaya dan beracun;
		4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
		Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan
		Pengelolaan Limbah Bahan
		Berbahaya Dan Beracun Serta
		Pengawasan Pemulihan Akibat
		Pencemaran Limbah Bahan
		Berbahaya Dan Beracun Oleh
		Pemerintah Daerah;
		5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15
		Tahun 2019 tentang Prosedur
		Pelayanan Perizinan dan Non
		Perizinan Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	Persyaratan	a. Izin Pengumpulan Limbah Bahan
	Pelayanan	Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		1. Surat Permohonan;
		2. Rekomendasi OPD Teknis;
		3. Foto Copy KTP;
		 Surat izin tempat usaha bukti setorretribusi;
		5. Foto Copy IMB dan bukti setor
		retribusi
		6. Foto Copy bukti pembayaran PBB
		tahun terakhir
		7. Foto Copy pengesahan AMDAL/
		UKL/UPL
		8. Gambar konstruksi IPAL
		9. Foto Copy 3 (tiga) bulan terakhir
		hasil analisa kualitas air limbah
		cair.
		10.BPJS Ketenagakerjaan/BPJS
		Kesehatan;

No Komponen	Uraian
	11. Surat pernyataan kesanggupan
	untuk melakukan pembayaran
	ganti rugi dan pemulihan kualitas
	sumber air yang tercemar akibat
	pembuangan limbah cair dari
	kegiatan dan Foto copy
	ijazah/sertifikat teknis dibidang
	lingkungan hidup
	12. Untuk registrasi sama dengan
	pembuatan izin baru
	b. Izin Penyimpanan Limbah Bahan
	Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
	1. Surat Permohonan
	2. Rekomendasi OPD teknis
	3. FOTO COPY KTP
	4. Surat izin tempat usaha bukti setor
	retribusi
	5. FOTO COPY IMB dan bukti setor
	retribusi
	6. FOTO COPY bukti pembayaran
	PBB tahun terakhir.
	7. Dokumen Lingkungan Hidup
	(AMDAL atau UKL-UPL).
	8. Akte Pendirian Perusahaan
	pemohon yang telah mencakup
	bidang/sub- bidang kegiatan
	pengelolaan limbah B3 sesuai izin
	yang dimohonkan (pengumpulan,
	pemanfaatan, pengolahan, dan
	penimbunan limbah B3);
	9. Izin Lokasi; Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin
	Mendirikan Bangunan (IMB);
	10. Memiliki Laboratorium analisis
	atau alat analisa limbah B3 di
	lokasikegiatan;
	11. Tenaga yang terdidik di bidang
	analisadan pengelolaan LB3;
	12. Keterangan tentang Lokasi (Nama
	tempat/letak, luas, titik
	koordinat);
	13. Jenis-jenis limbah B3 yang akan
	dikelola;
	14. Jumlah limbah B3 (untuk
	perjenis limbah B3) yang akan
	dikelola;
	15. Karakteristik per jenis limbah B3
	yangakan dikelola; 16. Desain konstruksi tempat
	16. Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;

No	Komponen	Uraian
		17. Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3; 18. Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan; 19. Perlengkapan sistem tanggap darurat; 20. BPJS Ketenagakerjaan/BPJS Kesehatan; 21. Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3
3	Sistem mekanisme dan Prosedur	fasa cair. Prosedur Pelayanan Dikirim ke Pemohon
		4a. Surat Penolakan Tidak Memenuhi Syarat 3. Validasi berkas oleh BO (Bid. Penyelenggaraan Pelayanan) Memenuhi Syarat 5. Restribusi (Jika Ada)
		 Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data oleh petugas Front Office, memberikan tanda terima berkas, validasi berkas permohonan, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan/back office untuk dilakukan pemrosesan. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kasi yang membidangi perizinan yang

No	Komponen	Uraian
		5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses, selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
		6. Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan, selanjutnya dibuatkan SKRD, slip setoran diberikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran.
		 Draf keputusan diparaf Kasi yang membidangi dan Kabid, selanjutnya ditandangani Kepala Dinas. Sebelum SK diserahkan ke pemohon dilakukan penomoran SK, selanjutnya diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan dan telah mengisi kuesioner Survey Kepuasan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Masyarakat (SKM). Maksimal 14 (Empat Belas) Hari kerja setelah persyaratan lengkap.
5	Biaya Tarif	- Bebas Biaya
6	Produk Pelayanan	 a. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) b. Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana: a. Perangkat Komputer b. Alat Tulis Kantor c. Sistem Informasi Manajemen perizinan Terpadu DPMPTSP d. Blanko/Formulir izin e. Brosur pengurusan izin f. Papan informasi dan persyaratan izin g. Telepon h. Website Prasarana: a. Loket Informasi b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office) dan Tim Teknis Perizinan (Back Office) c. Loket Pengaduan

No	Komponen		Uraian
		d.	Loket Pengambilan Izin
		e.	Loket Kasir/bendahara
		f.	Ruang Penyimpanan Arsip
		g.	Ruang tunggu Halaman Parkir
8	Kompetensi	a.	S1 Hukum, Ekonomi, pertanian,
	Pelaksana		peternakan, S1 Teknik Lingkungan
			dan Teknologi Informatika
1 .		b.	D3 Akuntansi, D3 Teknik
			Lingkungan, D3 Pertanian
		C.	SMA, SMK
		d.	Memahami Peraturan Perundang-
			Undangan yang berlaku
		e.	Lulus Diklat PTSP
		f.	Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan	1.	Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal		secaraberjenjang
		2.	Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan	1.	Dinas Penanaman Modal dan
	Pengaduan,		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Saran, dan		Kabupaten Cirebon menangani
	Masukan		pengaduan yang berhubungan
			langsung dengan pelayanan yang
			menjadi kewenangannya;
		2.	Masyarakat dapat
			menyampaikan pengaduan, saran
			dan masukan melalui :
			a. Petugas pengaduan;
			b. Surat;
			c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
			d. Telepon (0231) 323631
			e. Email dispmptsp@cirebonkab.go.id
			f. Website melalui alamat
			http://dpmptsp.cirebonkab.go.id/
		3.	Pengaduan yang disampaikan secara
			langsung dan dapat diselesaikan saat
			pengaduan diterima maka petugas
			pengaduan akan menyampaikan
	42.24		jawaban saat itu juga dengan
			sepengatahuan atasan/pimpinan;
		4.	Pengaduan yang memerlukan kajian
			lebih lanjut akan diselesaikan
	90 100 (100		melalui tahap :
			1. Pemeriksaan lapangan;
			2. Rapat koordinasi.
		5.	Jawaban atas pengaduan akan
			disampaikan secara lisan atau
	Appear for the office of the factor of the factor of the control o	Author and them.	tertulis.

No	Komponen	Uraian		
11	Jumlah Pelaksana	6 orang		
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati		
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Surat izin/ Surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya. Surat Izin/Surat Keputusan Izin menggunakan kertas barkop Dinas Pada SK izin dilengkapi dengan barkode 		
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali		

- 3. Sektor Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - a. Izin Mendirikan Bangunan Non Usaha

No	Komponen		Uraian
1	Dasar	1.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun
	Hukum		2002 tentang Bangunan Gedung;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 36
			Tahun 2005 tentang Peraturan
			Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
			28 Tahun 2002 tentang Bangunan
			Gedung;
		3.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
			Nomor 24/PRT/M/2007 tentang
			Pedoman Teknis Izin Mendirikan
			Bangunan;
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri
			Nomor 32 Tahun 2010 tentang
			Pedoman Pemberian Izin Mendirikan
			Bangunan Gedung;
		5.	Peraturan Daerah Kabupaten
			Cirebon Nomor 9 Tahun 2011
			tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
		6.	Peraturan Daerah Kabupaten
			Cirebon Nomor 1 Tahun 2016
			tentang Bangunan Gedung;
		7.	Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15
			Tahun 2019 tentang Prosedur
			Pelayanan Perizinan dan Non
			Perizinan Penanaman Modal dan
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	Persyaratan	a.	
	Pelayanan		1. Surat Permohonan;
			2. Foto copy KTP (1 rangkap);
			3. Foto copy lunas PBB (1 rangkap);
			4. Foto copy surat tanah (1 rangkap)
			5. Foto copy NPWP;
			6. Gambar rencana bangunan;
			7. Persetujuan tetangga kiri kanan
			besrta fhotocopy KTP;
			8. Perhitungan struktur untuk
			bangunan bertingkat;
			9. Surat pernyataan tentang
			kesanggupan memenuhi
			persyaratan teknis bangunan
			sesuai dengan ketentuan yang
			berlaku;
			10. Rekomendasi camat.
			11.BPJS Ketenagakerjaan/BPJS
			Kesehatan;
			12. Bukti lunas restribusi IMB;

No	Komponen	Uraian
3	Sistem mekanisme dan Prosedur	13. Khusus IMB bagi perusahaan dan real estate disamping persyaratan diatas ditambah dengan: a. Izin lokasi dari kepala daerah b. Akte pendirian perusahaan c. Surat kuasa apabila tanda tangan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri 14. Khusus rumah ibadah (bangunan sosial) a. Foto copy KTP 90 jemaah b. Foto copy KTP 60 pendukungrekomendasi dari FKUB c. Rekomendasi dari KUA setempat. 15. Map tulang kertas warna merah b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Balik Nama 1. Fotocopy KTP; 2. Fotocopy Sertifikat Tanah; 3. Lunas PBB tahun terakhir; 4. IMB Asli; dan 5. Sket Lokasi

No Komponen	Uraian
	 Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
	3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/ entry data oleh petugas <i>Front Office</i> , memberikan tanda terima berkas, validasi berkas
	permohonan, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan/ back office untuk dilakukan pemrosesan.
	4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kasi yang membidangi perizinan yang dimohonkan.
	5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses, selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
	6. Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan, selanjutnya dibuatkan SKRD, slip setoran diberikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran.
	 Draf keputusan diparaf Kasi yang membidangi dan Kabid, selanjutnya ditandangani Kepala Dinas. Sebelum SK diserahkan ke pemohon dilakukan penomoran SK, selanjutnya diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan dan telah mengisi
4 January W. 1	kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
4 Jangka Waktu Penyelesaian	(Maksimal 14 hari kerja setelah permohonan lengkap)

No	Komponen	Uraian
5	Biaya Tarif	- Mengisi formulir pendaftaran sebesar
		Rp. 25.000,-
		- Biaya pemerikasaan gambar dan
	- 1	rencana konstruksi sebesar 0,05%
		dari nilai bangunan
		- Biaya sempadan ditetapkan 1% dari
		nilai bangunan
		- Besarnya harga standar bangunan :
		a. Permanen sebesar Rp.400.000,-/m²
		b. Semi permanen sebesar Rp. 250.000,-/m ²
		c. Bangunan darurat Rp. 125.000, /m²
		d. Nilai retribusi ditentukan = harga
		xKoefisien teknis x volume
		bangunan
		- Biaya pengawasan 0,05% dari nilai
		bangunan
6	Produk	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
	Pelayanan	
7	Sarana,	Sarana:
	Prasarana	a. Perangkat Komputer
	dan/atau	b. Alat Tulis Kantor
	Fasilitas	c. Sistem Informasi Manajemen
		perizinan Terpadu DPMPTSP
		d. Blanko/Formulir izin
		e. Brosur pengurusan izin
		f. Papan informasi dan persyaratan izin
		g. Telepon
		h. Website
		Prasarana:
		a. Loket Informasi
		b. Loket Administrasi Perizinan (Front
		Office) dan Tim Teknis Perizinan (Back
		Office)
		c. Loket Pengaduan
		d. Loket Pengambilan Izin
		e. Loket Kasir/bendahara
		f. Ruang Penyimpanan Arsip
		g. Ruang tunggu
0	17	h. Halaman Parkir
8	Kompetensi	a. S1 Hukum, Ekonomi,
	Pelaksana	pertanian, peternakan dan Teknologi
		Informatika
		 b. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi
		c. SMA, SMK
		d. Memahami Peraturan
		Perundang-
		Undangan yang berlaku
		e. Lulus Diklat PTSP
		f. Mampu Mengoperasikan Komputer

No	Komponen	Uraian
9	Pengawasan	1. Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	secaraberjenjang
		2. Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan	1. Dinas Penanaman Modal dan
	Pengaduan,	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Saran, dan	Kabupaten Cirebon menangani
	Masukan	pengaduan yang berhubungan
		langsung dengan pelayanan yang
		menjadi kewenangannya;
		2. Masyarakat dapat
		menyampaikan pengaduan, saran
		dan masukan melalui :
		a. Petugas pengaduan;
		b. Surat;
		c. Kotak pengaduan, saran dan
		masukan;
		d. Telepon (0231) 323631
		e. Email dispmptsp@cirebonkab.go.id
		f. Website melalui alamat
		http://dpmptsp.cirebonkab.go.id/
		3. Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan
		jawaban saat itu juga dengan
		sepengatahuan atasan/pimpinan;
		4. Pengaduan yang memerlukan kajian
		lebih lanjut akan diselesaikan
		melalui tahap :
		a. Pemeriksaan lapangan;
		b. Rapat koordinasi.
		5. Jawaban atas pengaduan akan
		disampaikan secara lisan atau tertulis.
11	Jumlah	6 orang
	Pelaksana	and the second s
12	Jaminan	Pelayanan didukung oleh petugas yang
	Pelayanan	berkompeten dengan prinsip pelayanan
		yangprima dan sepenuh hati
13	Jaminan	1. Surat izin/ Surat keputusan izin
	Keamanan dan	dibubuhi tanda tangan serta cap
	Keselamatan	stempel basah, sehingga dijamin
	Pelayanan	keasliannya.
		2. Surat Izin/Surat Keputusan Izin
		menggunakan kertas barkop Dinas
		Pada SK izin dilengkapi dengan barkode
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan
- '	unun mininga	melalui pengukuran penerapan 14
		komponen standar pelayanan yang
		dilakukan sekurang-kurangnya
		setiap 1 tahun sekali
		setiap I tahun sekali

4. Sektor Kesehatan

- a. Surat Izin Praktik Dokter
- b. Izin Optical.
- c. Izin Balai Pengobatan.
- d. Izin Kerja/Praktik Fisioterapi.
- e. Izin Pengobatan Tradisional Menetap.
- f. Izin Pengobatan Tradisional Tidak Menetap.
- g. Izin Kerja/Praktik Perawat.
- h. Izin Kerja/Praktik Bidan.
- i. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.
- j. Izin Kerja/Praktik Apoteker.
- k. Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi.
- l. Izin Kerja Tenaga Sanitarian.
- m. Izin Kerja/Praktik Perawat Gigi.
- n. Izin Kerja Radiografer.
- o. Izin Kerja Perawat Anestasi.
- p. Izin Kerja Laboratorium Medik

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
		3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/ MENKES/ PER/ X/ 2011 tentang Izin Praktik dan
		Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
		Optikal; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/ Menkes/ Per/ XII/ 1986 tentang
		Kesehatan Swasta di Bidang Medik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
		Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/ Menkes/ Sk/ VII/ 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		Hk.02.02/ Menkes/ 148/ I/ 2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;

No Komponen	Uraian
	9. Peraturan Menteri Kesehatan
	Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
	2017 tentang Izin dan
	Penyelenggaraan Praktik Bidan;
	10. Peraturan Menteri Kesehatan
	Republik Indonesia Nomor 889/
	Menkes/ Per/ V/ 2011 tentang
	Registrasi, Izin Praktik, dan Izin
	Kerja Tenaga Kefarmasian;
	11. Peraturan Menteri Kesehatan
	Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
	12. Peraturan Menteri Kesehatan
	Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
	2013 tentang Penyelenggaraan
	Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi;
	13. Peraturan Menteri Kesehatan
	Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
	2013 tentang Penyelenggaraan
	Pekerjaan Tenaga Sanitasi;
	14. Peraturan Menteri Kesehatan
	Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
	2012 tentang Penyelenggaraan
	Pekerjaan Perawat Gigi;
	15. Peraturan Menteri Kesehatan
	Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
	2013 tentang Penyelenggaraan
	Pekerjaan Radiografer;
	16. Peraturan Menteri Kesehatan
	Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
	2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi;
	17. Peraturan Menteri Kesehatan
	Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
	2015 tentang Izin dan
	Penyelenggaraan Praktik Ahli
	Teknologi Laboratium Medik;
	18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15
	Tahun 2019 tentang Prosedur
	Pelayanan Perizinan dan Non
	Perizinan Penanaman Modal dan
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2 Persyaratan	a. Surat Izin Praktek Dokter
Pelayanan	1. Surat Permohonan bermaterai
	Rp 10.000,-;
	2. Foto Copy Surat Tanda Registrasi
	(STR) yang masih berlaku; 3. Surat rekomendasi teknis dari
	Dinas Kesehatan;
	Dinasirescriatari,

No Komponen	Uraian
	 Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter yang bekerja pada instansi/ fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah/ fasilitasi pelayanan kesehatan lain secara purna waktu; Surat rekomendasi dari organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia IDI atau PDGI; Fhotocopy ijazah profesi; Fhotocopy KTP; Pasphoto terbaru ukuran 4×6=3lbr,3×4= 2lbr; Fhotocopy NPWP;
	10.Surat pernyataan mempunyai tempat praktek bermaterai Rp.10.000,-; 11.Fhotocopy Kartu peserta BPJS Kesehatan/ BPJS Ketenagakerjaan.
	 b. Izin Optikal 1. Surat Permohonan 2. Foto Copy SITU 3. Foto Copy SIUP 4. Surat izin kerja refraksionis 5. FOTO COPY. Surat pernyataan bersedia sebagai dokter penanggung jawab 6. Perjanjian kerja sama dengan dokter penanggung jawab 7. FOTO COPY KTP 8. NPWP pemilik optical 9. Pas foto pemilik sarana 4x6 sebanyak3 lembar; 10. Denah bangunan/tempat kerja optcal; 11. FOTO COPY ijazah refralasi optic; 12. BPJS Ketenagakerjaan/BPJS Kesehatan; 13. Rekomendasi dinas kesehatan.
	 c. Izin Balai Pengobatan 1. Surat permohonan 2. FOTO COPY akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum


No	Komponen	Uraian
		3. Struktur organisasi balai
		pengobatan
		4. Surat pengangkatan sebagai
		penanggung jawab badan dan yayasan
		5. FOTO COPY ijazah tenaga medis
		dannon medis
		FOTO COPY surat tanda registrasi
		bagi tenaga medis
		7. FOTO COPY izin praktek bagi
		tenaga medis
		8. FOTO COPY bukti kepemilikan/
		persetujuan pemilik atas tanah atau bangunan
		9. FOTO COPY KTP
		10. FOTO COPY SITU dan SIUP
		11. FOTO COPY NPWP
		12.FOTO COPY surat izin kerja
		Asisten apoteker
		13. Data kelengakapan bangunan
		14. Data kelengkapan peralatan
		15. Data kelengkapan ketenagaan
		16. Persyaratan ketersdediaan
		mengikutiprogram mutu
		17. Pas foto warna ukuran 4x6 (2
		lembar)
		18. Denah lokasi dan denah ruangan;
		19.BPJS Ketenagakerjaan/BPJS
		Kesehatan;
		20. Rekomendasi dinas kesehatan.
		d. Izin Kerja/ Praktek Fisioterapi.
		1. Surat Permohonan
		2. FOTO COPY SIB masih berlaku
		3. FOTO COPY Ijazah4. FOTO COPY KTP
		5. Surat keterangan sehat dari dokter
		6. Surat keterangan dari pimpinan
		sarana pelayanan kesehatan yang
		menyatakan tanggal mulai
	11 [6]	bekerja (SPMT)
		7. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak (3
		lembar);
		8. BPJS Ketenagakerjaan/BPJS
		Kesehatan;
		9. Rekomendasi dinas kesehatan.

No Komponen	Uraian
	 e. Izin Pengobatan Tradisional Menetap. 1. Surat permohonan 2. Biodata pengobatan tradisional 3. Surat Keterangan kepala desa/lurah setempat 4. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi dibidang pengobatan tradisional (kalau ada) 5. Foto copy sertifikat ijazah pengobatan tradisional 6. Surat pengantar puskesmas setempat 7. Pas Foto 4 x 6 = 3 Lembar; 8. BPJS Ketenagakerjaan/BPJS Kesehatan; 9. Rekomendasi teknis.
	 f. Izin Pengobatan Tradisional Tidak Menetap. 1. Surat permohonan 2. Biodata pengobatan tradisional 3. Surat Keterangan Kepala Desa/lurah setempat 4. Foto Copy sertifikat ijazah pengobatan tradisional 5. Surat pengantar dari puskesmas setempat 6. Pas Foto 4 x 6 = 3 Lembar; 7. BPJS Ketenagakerjaan/BPJSKesehatan; 8. Rekomendasi Teknis.
	 g. Izin Kerja/ Praktik Perawat. 1. Surat Permohonan; 2. Fotocopy STR yang masih berlaku; 3. Fotocopy Ijazah; 4. Fotocopy KTP; 5. Surat keterangan sehat dari dokter; 6. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja (SPMT); 7. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; 8. BPJS Ketenagakerjaan/BPJS Kesehatan; 9. Rekomendasi kepala dinas kesehatan kabupaten; 10. Rekomendasi dari organisasi profesi.

No Komponen	Uraian
	h. Izin Kerja/ Praktek Bidan.
	1. Surat Permohonan;
	2. FOTO COPY STRB masih berlaku;
	3. FOTO COPY Ijazah;
	4. FOTO COPY KTP;
	5. Surat keterangan sehat dari
	dokter; 6. Surat keterangan dari pimpinan
	sarana pelayanan kesehatan yang
	menyatakan tanggal mulai
	bekerja (SPMT);
	Surat pernyataan memiliki tempat praktik;
	 rekomendasi dari Organisasi Profesi;
	Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
	10. BPJS Ketenagakerjaan/
	BPJS Kesehatan;
	11. Rekomendasi kepala dinas kesehatan kabupaten.
	i. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.
	1. Surat Permohonan
	FOTO COPY SIB masih berlaku
	3. FOTO COPY Ijazah
	4. FOTO COPY KTP
	5. Surat keterangan sehat dari dokter
	6. Surat keterangan dari pimpinan
	sarana pelayanan kesehatan yang
	menyatakan tanggal mulai
	bekerja (SPMT)
	7. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak (3
	lembar);
	8. BPJS Ketenagakerjaan/
	BPJSKesehatan;
	9. Rekomendasi kepala dinas
	kesehatan kabupaten
	j. Izin Kerja/ Praktek Apoteker.
	Surat Permohonan
	2. FOTO COPY SIB masih berlaku
	3. FOTO COPY Ijazah
	4. FOTO COPY КТР
	5. Surat keterangan sehat dari dokter
	6. Surat keterangan dari pimpinan
	sarana pelayanan kesehatan yang
	menyatakan tanggal mulai
	bekerja (SPMT)
	 Pas foto ukuran 4x6 sebanyak (3 lembar);

No	Komponen	Uraian
		8. BPJS Ketenagakerjaan/BPJS Kesehatan;9. Rekomendasi kepala dinas kesehatan kabupaten
		 k. Izin Kerja/ Praktek Tenaga Gizi. 1. Surat Permohonan 2. FOTO COPY SIB masih berlaku 3. FOTO COPY Ijazah 4. FOTO COPY KTP 5. Surat keterangan sehat dari dokter 6. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja (SPMT) 7. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak (3 lembar); 8. BPJS Ketenagakerjaan/BPJSKesehatan; 9. Rekomendasi kepala dinas kesehatan kabupaten.
		 Izin Kerja Tenaga Sanitarian. Surat Permohonan FOTO COPY SIB masih berlaku FOTO COPY Ijazah FOTO COPY KTP Surat keterangan sehat dari dokter Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja (SPMT) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak (3 lembar); BPJS Ketenagakerjaan/BPJSKesehatan; Rekomendasi kepala dinas kesehatan kabupaten.
		 m. Izin Kerja/ Praktek Perawat Gigi. 1. Surat Permohonan 2. FOTO COPY SIB masih berlaku 3. FOTO COPY Ijazah 4. FOTO COPY KTP 5. Surat keterangan sehat dari dokter 6. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja (SPMT) 7. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak (3 lembar);

No	Komponen	Uraian
		 8. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJSKesehatan; 9. Rekomendasi kepala dinas kesehatan kabupaten n. Izin Kerja Radiografer. 1. Surat Permohonan 2. FOTO COPY SIB masih berlaku 3. FOTO COPY Ijazah 4. FOTO COPY KTP
		 Surat keterangan sehat dari dokter Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja (SPMT) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak (3 lembar); BPJS Ketenagakerjaan/BPJS Kesehatan; Rekomendasi kepala dinas kesehatan kabupaten
		 Izin Kerja Perawat Anestasi. Surat Permohonan FOTO COPY SIB masih berlaku FOTO COPY Ijazah FOTO COPY KTP Surat keterangan sehat dari dokter Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja (SPMT) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak (3 lembar); BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; Rekomendasi kepala dinas kesehatan kabupaten.
		 p. Izin Kerja Laboratorium Medik 1. Surat Permohonan 2. FOTO COPY SIB masih berlaku 3. FOTO COPY Ijazah 4. FOTO COPY KTP 5. Surat keterangan sehat dari dokter 6. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja (SPMT) 7. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak (3 lembar);



No Komponen	Uraian
	jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses, selanjutnya dibuatkan draf keputusan. 6. Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan, selanjutnya dibuatkan SKRD, slip setoran diberikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran. 7. Draf keputusan diparaf Kasi yang membidangi dan Kabid, selanjutnya ditandangani Kepala Dinas. 8. Sebelum SK diserahkan ke pemohon dilakukan penomoran SK, selanjutnya diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan dan telah mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
4 Jangka Waktu Penyelesaian	a. Surat Izin Praktek Dokter 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap b. Izin Optical 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap c. Izin Balai Pengobatan 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap d. Izin Kerja/ Praktek Fisioterapi 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap e. Izin Pengobatan Tradisional Menetap 14 (empat belas) hari setelah persyaratan Lengkap f. Izin Pengobatan Tradisional Tidak Menetap 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap g. Izin Pengobatan Tradisional Tidak Menetap 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap g. Izin Kerja/ Praktek Perawat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap h. Izin Kerja/ Praktek Bidan 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap i. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap

No	Komponen	Uraian
		j. Izin Kerja/ Praktek Apoteker 14 (empat
		belas) hari setelah persyaratan
	50	lengkap
		k. Izin Kerja/ Praktek Tenaga Gizi 14
		(empat belas) hari setelah
		persyaratan lengkap
		l. Izin Kerja Tenaga Sanitarian 14
		(empat belas) hari setelah
		persyaratan lengkap
		m. Izin Kerja/ Praktek Perawat Gigi 14
		(empat belas) hari setelah
		persyaratan lengkap
		n. Izin Kerja Radiografer 14 (empat belas)
		hari setelah persyaratan lengkap
		o. Izin Kerja Perawat Anestasi 14 (empat
		belas) hari setelah persyaratan
		lengkap p. Izin Kerja Laboratorium Medik 14
		p. Izin Kerja Laboratorium Medik 14 (empat belas) hari setelah persyaratan
		lengkap
5	Biaya Tarif	Bebas Biaya
6	Produk	a. Surat Izin Praktek Dokter
	Pelayanan	b. Izin Optical.
	8	c. Izin Balai Pengobatan.
		d. Izin Kerja/ Praktek Fisioterapi.
		e. Izin Pengobatan Tradisional Menetap.
		f. Izin Pengobatan Tradisional Tidak
		Menetap.
		g. Izin Kerja/ Praktek Perawat.
		h. Izin Kerja/ Praktek Bidan.i. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.
		3
		j. Izin Kerja/ Praktek Apoteker.k. Izin Kerja/ Praktek Tenaga Gizi.
		l. Izin Kerja Tenaga Sanitarian.
		m. Izin Kerja/ Praktek Perawat Gigi.
		n. Izin Kerja Radiografer.
		o. Izin Kerja Perawat Anestasi.
		p. Izin Kerja Laboratorium Medik
7	Sarana,	Sarana:
	Prasarana	a. Perangkat Komputer
	dan/atau Fasilitas	b. Alat Tulis Kantor
	d.	c. Sistem Informasi Manajemen
		perizinan Terpadu DPMPTSP
		d. Blanko/Formulir izin
		e. Brosur pengurusan izin Papan
		informasi dan persyaratan izin f. Telepon
		g. Website
		0

No	Komponen	Uraian
		Prasarana:
		a. Loket Informasi
		b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office)
		dan Tim Teknis Perizinan (Back Office)
		c. Loket Pengaduan
		d. Loket Pengambilan Izin
		e. Loket Kasir/bendahara
	9)	f. Ruang Penyimpanan Arsip
		g. Ruang tunggu
		h. Halaman Parkir
8	Kompetensi	- S1 Hukum, Ekonomi,
	Pelaksana	pertanian, peternakan dan Teknologi
		Informatika
		- D3 Akuntansi, Perpajakan dan
		ekonomi
		- SMA, SMK
		- Memahami Peraturan
		Perundang-Undangan yang berlaku
		- Lulus Diklat PTSP
		- Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan	1. Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	secara berjenjang
		2. Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan	1. Dinas Penanaman Modal dan
	Pengaduan,	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Saran, dan Masukan	Kabupaten Cirebon menangani
	Wasukan	pengaduan yang berhubungan
		langsung dengan pelayanan yang
		menjadi kewenangannya;
		2. Masyarakat dapat
		menyampaikan pengaduan, saran
		dan masukan melalui :
		a. Petugas pengaduan;
		b. Surat;
		c. Kotak pengaduan, saran dan
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	masukan;
		d. Telepon (0231) 323631
		e. Email dispmptsp@cirebonkab.go.id
		f. Website melalui alamat
		http://dpmptsp.cirebonkab.go.id/
		3. Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan
		jawaban saat itu juga dengan
		sepengatahuan atasan/pimpinan;

No	Komponen	Uraian
		 Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : Pemeriksaan lapangan; Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertuli
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Surat izin/ Surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya. Surat Izin/Surat Keputusan Izin menggunakan kertas barkop Dinas Pada SK izin dilengkapi dengan barkode
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 3. setiap 1 tahun sekali

5. Sektor Perhubungan


- a. Izin Trayek Angkot/Angdes dalam Kabupaten
- b. Izin Usaha Bongkar Muat Barang
- c. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan
- d. Izin Usaha Angkutan Darat

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
		4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum;
		5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bongkar MuatBarang;
		7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2019 tentang Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	Persyaratan Pelayanan	 a. Izin Trayek Angkot/Angdes Dalam Kabupaten 1. Surat Permohonan 2. Izin usaha Angkutan 3. Akte Pendirian Perusahaan 4. Foto copy STNK 5. Foto copy Uji kendaraan yang masih berlaku 6. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin 7. Menguasai fasilitas penyimpanan/poll kendaraan/SITU; 8. BPJS Ketenagakerjaan/BPJSKesehatan; 9. Memiliki kerjasama pada bengkel, dan 10. Advis Dinas Perhubungan.

No	Komponen	Uraian
		b. Izin Usaha Bongkar Muat Barang
		1. Surat permohonan bermeterai
		cukup dari Pimpinan Surat
		permohonan bermeterai cukup
		dari Pimpinan Perusahaan;
		2. Fotocopy Akta
		Pendirian/Perubahan
		perusahaan;
		3. Fotocopy Pengesahan Akta
		Pendirian/ Perubahan
	*	perusahaan dari pihak yang
		berwenang. (untuk Jenis PT
		disahkan oleh Kementerian
		Hukum dan HAM);
		 Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
		5. Memiliki Penanggung Jawab
		dibuktikan dengan fotocopy KTP
		Direktur Perusahaan;
		6. Memiliki modal usaha sesuai
		ketentuan (sebagaimana ketentuan
		Pasal 6 ayat (3) KM 14 Tahun 2002):
		7. Modal Dasar Perusahaan yg
		beroperasi di Pelabuhan Utama :
		Rp. 1.000.000,-
		8. Modal Dasar Perusahaan yg
		beroperasi di Pelabuhan Regional :
		Rp. 500.000.000,-
		9. Modal Dasar Perusahaan yg
		beroperasi di Pelabuhan Lokal :
		sesuai penetapan Gubernur.
		10. Menempati tempat usaha baik
		berupa milik sendiri maupun
		sewa, yang dibuktikan dengan
		Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
		atau Surat Keterangan Domisili
		Perusahaan dari instansi yang
		berwenang (kepala desa/kelurahan).
		11. Memiliki sekurang-kurangnya 1
		(satu) orang tenaga ahli kualifikasi
		ahli nautika atau ahli
		ketatalaksanaan pelayaran niaga,
		yang dibuktikan dengan
		sertifikat/ijazah tenaga ahli
		tersebut.
1		500000000000000000000000000000000000000

No	Komponen	Uraian
		12. Rekomendasi/pendapat tertulis
		dari Otoritas Pelabuhan/Unit
		Penyelenggara Pelabuhan/ Adpel/
		Kakanpel setempat terhadap
		keseimbangan penyediaan dan
		permintaan kegiatan usaha
		bongkar muat;
		13.BPJS Ketenagakerjaan/
		BPJS Kesehatan;
		14.Izin PMA dari BKPM (khusus bagi
		usahapatungan/ joint venture).
		c. Izin Usaha Angkutan Perairar Pelabuhan
		1. Mengisi Formulir
		Permohonan bermaterai Rp.
		10.000,-;
		2. Fotocopy akta
		pendirian/perubahan perusahaan
		yang telah disahkan bagi badan usaha;
		3. Fotocopy NPWP perusahaan;
		4. Fotocopy KTP bagi usaha
		perseorangan dan penanggung
		jawab bagi Badan Usaha;
		5. Pasphoto ukuran 3×4 sebanyak 3
		(tiga) lembar;
		6. Fotocopy SITU;
		7. Fotocopy/Salinan bukti
		kepemilikan kapal (gross akte)
		berbendera Indonesia yang laik
		laut (gross Akte, Surat Ukur dan
		Sertifikat Keselamatan) yang
		masih berlaku;
		8. Fotocopy dokumen/ sertifikat
		tenaga ahli paling sedikit 1
		(satu) orang Diploma III di bidang
		ketatalaksanaan, nautis,
		dan/atau teknis pelayaran niaga,
		yang telah dilegalisir;
		9. Uraian rencana usaha dan
		rencana pengoperasian kapal;
		10. Daftar Awak Kapal;
		11. Penyataan kesanggupan
		untuk melaksanakan pelayaran
		secara terus menerus selama 6
		(enam) bulan sejak izin
		dikeluarkan;
		12. Penyataan kesanggupan
		untuk mematuhi ketentuan
		perundang- undangan dibidang
		pelayaran;

No	Komponen	Uraia
		n
		13. Rekomendasi Dinas yang membidangi Perhubungan;
		14. Fotocopy STTS PBB atas tanah kantor perusahaan;
		15. Fotocopy terdaftar sebagai
		perusahaan pemberi kerja dan
		Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi
		Badan Usaha berbadan hukum;
		16. BPJS Ketenagakerjaan/
		BPJSKesehatan;
		17. Kesediaan memfasilitasi Tim ke
		Lapangan, apabila
		dibutuhkanRekomendasi Dinas
		yang membidangi Perhubungan;
		d. Izin Usaha Angkutan Darat
		1. Mengisi Formulir
		Permohonan bermaterai Rp.
		10.000,-; 2. Fotocopy akta
		pendirian/perubahan perusahaan
		yang telah disahkan bagi badan
		usaha;
		Fotocopy NPWP perusahaan;
		4. Fotocopy KTP bagi usaha
		perseorangan dan penanggung
		jawab bagi Badan Usaha; 5. Pasphoto ukuran 3×4 sebanyak 3
		(tiga) lembar;
		6. Fotocopy SITU;
		7. Fotocopy/Salinan bukti
		kepemilikan kendaraan yang
		masih berlaku;
		 Uraian rencana usaha dan rencana pengoperasian;
		9. Surat Izin Mengemudi tenaga
		kerja;
		10. Penyataan kesanggupan
		untuk mematuhi ketentuan
		perundang- undangan dibidang
		lalu lintas; 11. Rekomendasi Dinas yang
		membidangi Perhubungan;
		12. Fotocopy STTS PBB atas tanah
		kantor perusahaan;
		13. Fotocopy terdaftar sebagai
		perusahaan pemberi kerja dan
		Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi
		Badan Usaha berbadan hukum;



No	Komponen	Uraia
		persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses, selanjutnya dibuatkan draf keputusan. 6. Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan, selanjutnya dibuatkan SKRD, slip setoran diberikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran. 7. Draf keputusan diparaf Kasi yang membidangi dan Kabid, selanjutnya ditandangani Kepala Dinas. 8. Sebelum SK diserahkan ke pemohon
		dilakukan penomoran SK, selanjutnya diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan dan telah mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
4	Jangka Waktu Penyelesaian	 a. Izin Trayek Angkot/Angdes dalam Kabupaten Maksimal 5 (lima) hari setelah persyaratan lengkap. b. Izin Usaha Bongkar Muat Barang Maksimal 5 (lima) hari setelah persyaratan lengkap. c. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan Maksimal 5 (lima) hari setelah persyaratan lengkap. d. Izin Usaha Angkutan Barang Maksimal 5 (lima) hari setelah
5	Biaya Tarif	persyaratan lengkap. - Izin Trayek Angkot/Angdes dalam Kabupaten Biaya Retribusi sebesar Rp 150.000
6	Produk Pelayanan	 a. Izin Trayek Angkot/Angdes dalam Kabupaten b. Izin Usaha Bongkar Muat Barang c. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan d. Izin Usaha Angkutan Darat
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana: a. Perangkat Komputer b. Alat Tulis Kantor c. Sistem Informasi Manajemen perizinan Terpadu DPMPTSP d. Blanko/Formulir izin e. Brosur pengurusan izin f. Papan informasi dan persyaratan izin g. Telepon h. Website


No	Komponen	Uraian
		Prasarana:
		a. Loket Informasi
		b. Loket Administrasi Perizinan (Front
		Office) dan Tim Teknis Perizinan
		(Back Office)
		c. Loket Pengaduan
		d. Loket Pengambilan Izin
		e. Loket Kasir/bendahara
		f. Ruang Penyimpanan Arsip
		g. Ruang tunggu
		h. Halaman Parkir
8	Kompetensi	- S1 Hukum, Ekonomi,
	Pelaksana	pertanian, peternakan dan Teknologi
		Informatika
		- D3 Akuntansi, Perpajakan dan
		ekonomi
		- SMA, SMK
		- Memahami Peraturan
		Perundang-Undangan yang berlaku
		- Lulus Diklat PTSP
		- Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	secaraberjenjang
		2. Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan	1. Dinas Penanaman Modal dan
	Pengaduan,	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Saran, dan	Kabupaten Cirebon menangani
	Masukan	pengaduan yang berhubungan
		langsung dengan pelayanan yang
		menjadi kewenangannya;
		2. Masyarakat dapat
		menyampaikan pengaduan, saran
		dan masukan melalui :
		a. Petugas pengaduan;
		b. Surat;
		c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
		d. Telepon (0231) 323631
		e. Email dispmptsp@cirebonkab.go.id
		f. Website melalui
		alamat
		http://dpmptsp.cirebonkab.go.id/
		3. Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan diterina maka petugas pengaduan akan menyampaikan
		jawaban saat itu juga dengan
		sepengatahuan atasan/pimpinan;
		4. Pengaduan yang memerlukan kajian
		lebih lanjut akan diselesaikan
-		melalui tahap :

No	Komponen	Uraian
		 Pemeriksaan lapangan; Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yangprima dan sepenuh hati
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Surat izin/ Surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya. Surat Izin/Surat Keputusan Izin menggunakan kertas barkop Dinas Pada SK izin dilengkapi dengan barkode.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

- 6. Sektor Komunikasi Dan Informatika
 - a. Izin Warung Internet (Warnet)
 - b. Izin Menara Telekomunikasi

No Komponen	Uraian
1 Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/Per/ M.Kominfo/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
	2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu;
	3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang izin penyelenggaraan menaratelekomunikasi;
	4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Warung Internet;
	5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2019 tentang Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2 Persyaratan Pelayanan	a. Izin Warung Internet (Warnet) 1. Permohonan bermaterai; 2. Rekomendasi dari camat; 3. Rekomendasi dari Dinas; 4. Fotokopi KTP pemohon fotokopi NPWP; 5. Bukti lunas PBB tahun terakhir. 6. surat izin Tempat Usaha (SITU); 7. surat persetujuan warga tetangga sekitar lokasi warnet; 8. melampirkan data, sarana dan prasarana yang dipakai dalam penyelenggaraan warnet; 9. Denah lokasi dan Denah Kamar Layanan Internet; 10. surat pernyataan modal yang di investasikan dalam usaha warnet; 10. BPJS Ketenagakerjaan/BPJS Kesehatan; 11.Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar. b. Izin Menara Telekomunikasi 1. Persyaratan umum 1. Identitas pemohon

No Komponen	Uraian
	3. Izin penyelenggaraan
	telekomunikasi 4. Maksud dan tujuan
	4. Maksud dan tujuan penggunaan menara
	5. Kebutuhan akan ketinggian,
	arah ataupun jumlah beban
	menara
	6. Rencana bangunan menara
	dan perhitungan konstruksi
	menara di legalisir oleh Dinas
	Teknis PU
	7. Kajian dampak lingkungan
	sesuai dengan Peraturan
	Perundang- undangan yang telah dilegalisir oleh Dinas
	Teknis
	8. Surat pernyataan
	sanggup mengganti kerugian
	kepada warga apabila terjadi
	yang diakibatkan oleh
	keberadaan menara
	9. Berita acara sosialisasi
	terhadap warga sekitar dalam radius 1 kali tinggi menara
	ditambah 5 meter, (beserta
	daftar hadir warga, informasi
	pengguna menara bersama
	khusus untuk menara
	bersama telekomunikasi
	seluler);
	10.BPJS Ketenagakerjaan/BPJS
	Kesehatan; 11. Persyaratan tambahan untuk
1 11	menarayang dibangun diatas
	tanah/grounding
	a. Tanda bukti hak
	pemanfaatan atastanah
	dilegalisir oleh BPN
	b. Laporan hasil penilaian tanah
	12. Persyaratan tambahan untuk
	menarayang dibangun diatas
	bangunan gedung
	a. Izin mendirikan bangunan
	gedung
	b. Tanda bukti/atas hak pemanfaatangedung
	c. Perhitungan konstruksi
	bangunan
	gedung, dilegalisir oleh
	Dinas Teknis PU



No	Komponen	Uraian
		 Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan, selanjutnya dibuatkan SKRD, slip setoran diberikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran. Draf keputusan diparaf Kasi yang membidangi dan Kabid, selanjutnya ditandangani Kepala Dinas. Sebelum SK diserahkan ke pemohon dilakukan penomoran SK, selanjutnya diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan dan telah mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
4	Jangka Waktu Penyelesaian	 a. Izin Warung Internet (Warnet) Maksimal 7 (tujuh) hari setelah persyaratan lengkap. b. Izin Menara Telokomunikasi Maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap
5	Biaya Tarif	 a. Izin Warung Internet (Warnet) Gratis b. Izin Menara Telekomunikasi 1. Mengisi formulir biaya pendaftaran dengan biaya Rp.25.000,- 2. Biaya pemeriksaan gambar rencana dan konstruksi sebesar 0,05% dari nilai bangunan 3. Biaya sepadan ditetapkan 1% dari nilai bangunan 4. Besarnya standar nilai bangunan a. Permanen sebesar Rp.400.000,-m² b. Semi permanen Rp.250.000,-m² c. Bangunan darurat Rp.125.000,-m² d. Nilai retribusi ditentukan oleh = Harga standar x koefisien teknis xvolume bangunan e. Biaya pengawasan 0,05% dari nilai bangunan
6	Produk Pelayanan	a. Izin Warung Internet (Warnet) b. Izin Menara Telekomunikasi

No	Komponen	Uraian
7	Sarana,	Sarana:
	Prasarana	a. Perangkat Komputer
	dan/atau	b. Alat Tulis Kantor
	Fasilitas	c. Sistem Informasi Manajemen
	2 - 2	perizinan Terpadu DPMPTSP
		d. Blanko/Formulir izin
	1 III A	e. Brosur pengurusan izin
		f. Papan informasi dan persyaratan izin
		g. Telepon
		h. Website
		Prasarana :
		a. Loket Informasi
		b. Loket Administrasi Perizinan (Front
		Office) dan Tim Teknis Perizinan (Back
		Office) c. Loket Pengaduan
		d. Loket Pengambilan Izin
		e. Loket Kasir/bendahara
		f. Ruang Penyimpanan Arsip
		g. Ruang tunggu
		h. Halaman Parkir
8	Kompetensi	- S1 Hukum, Ekonomi,
	Pelaksana	pertanian, peternakan dan Teknologi
	State of the state	Informatika
		- D3 Akuntansi, Perpajakan dan
		ekonomi
		- SMA, SMK
		- Memahami Peraturan
		Perundang-Undangan yang berlaku
		- Lulus Diklat PTSP
		- Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	secara berjenjang
		2. Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan	1. Dinas Penanaman Modal dan
	Pengaduan,	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Saran, dan	Kabupaten Cirebon menangani
	Masukan	pengaduan yang berhubungan
		langsung dengan pelayanan yang
		menjadi kewenangannya;
		2. Masyarakat dapat
		menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
		A TRANSPORT OF THE PROPERTY OF
		a. Petugas pengaduan;b. Surat;
		c. Kotak pengaduan, saran dan
	1. 1	masukan;
		d. Telepon (0231) 323631
		(0.001) 0.0001


No	Komponen	Uraian
		e. Email dispmptsp@cirebonkab.go.id f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go.id/
		 Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan; Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: Pemeriksaan lapangan; Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Surat izin/ Surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya. Surat Izin/Surat Keputusan Izin menggunakan kertas barkop Dinas Pada SK izin dilengkapi dengan barkode
14	Evaluasi Kinerja	

- 7. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Izin Operasional Untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK)
 - b. Izin Operasional SD dan SMP Swasta
 - c. Izin Pendirian SD dan SMP Negeri
 - d. Izin Penegerian Sekolah Tingkat Sekolah Dasar.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
		 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
		4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
		5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
		6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2019 tentang Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	Persyaratan Pelayanan	 a. Izin Operasional Untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) 1. Surat Permohonan 2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 3. Foto copy akta notaris yayasan/AD/ART 4. Foto copy akta tanah 5. Foto copy surat status tanah 6. Susunan pengurus yayasan/organisasi/lembaga penyelenggara pendidikan 7. Identitas dan alamat penyelenggara pendidikan yang akan didirikan 8. Daftar fasilitas/sarana dan prasarana yang dimiliki

No Komponen	Uraian
	9. Surat keterangan kurikulum yang
	hendak dipakai
	10. Surat keputusan pendirian
	yayasan/ organisasi/ lembaga
	penyelenggarapendidikan
	11. Daftar guru dan kepala
	penyelenggara pendidikan
	12. Foto copi ijazah/STTB guru dan
	kepala penyelenggara Pendidikan;
	13.BPJS Ketenagakerjaan/
	BPJSKesehatan;
	14. Denah bangunan.
	b. Izin Operasional SD dan SMP Swasta
	Surat Permohonan
	2. Rekomendasi dari Kepala
	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
	3. Foto copy akta
	notarisyayasan/AD/ART
	4. Foto copy akta tanah
	5. Foto copy surat status tanah
	6. Susunan
	pengurus
	yayasan/organisasi/lembaga
	penyelenggara pendidikan
	7. Identitas dan alamat
	penyelenggara pendidikan yang
	akan didirikan
	8. Daftar fasilitas/sarana dan
	prasaranayang dimiliki
	9. Surat keterangan kurikulum
	yanghendak dipakai
	10.Surat keputusan
	pendirian
	yayasan/organisasi/lembaga penyelenggara pendidikan
	11. Daftar guru dan kepala
	penyelenggara pendidikan
	12. Foto copi ijazah/STTB guru dan
	kepalapenyelenggara Pendidikan;
	13.BPJS Ketenagakerjaan/
	BPJSKesehatan;
	14. Denah Bangunan
	c. Izin Pendirian SD dan SMP Negeri
	1. Surat Permohonan
	2. Rekomendasi dari Kepala
	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

No Komponen	Uraian
	3. Foto copy akta notaris yayasan/
	AD/ART
	4. Foto copy akta tanah
	5. Foto copy surat status tanah
	6. Susunan pengurus
	yayasan/organisasi/lembaga
	penyelenggara pendidikan
	7. Identitas dan alamat
	penyelenggara pendidikan yang
	akan didirikan
	8. Daftar fasilitas/sarana dan
	prasaranayang dimiliki
	9. Surat keterangan kurikulum
	yanghendak dipakai
	10. Surat keputusan
	pendirian
	yayasan/organisasi/lembaga penyelenggara pendidikan
	11. Daftar guru dan kepala
	penyelenggarapendidikan
	12. Foto copi ijazah/STTB guru dan
	kepalapenyelenggara Pendidikan;
	13.BPJS Ketenagakerjaan/
	BPJSKesehatan;
	14. Denah bangunan.
	15. Izin Penegerian Sekolah Tingkat
	Sekolah Dasar
	Surat Permohonan
1111	Rekomendasi dari Kepala
	DinasPendidikan
	Kabupaten/Kota
	 Foto copy akta notaris yayasan/AD/ART
	• Foto copy akta tanah
	Foto copy surat status tanah
	Susunan pengurus
	yayasan/organisasi/lembaga
	penyelenggara pendidikan
	 Identitas dan alamat
	penyelenggara pendidikan yang
	akan didirikan
	 Daftar fasilitas/sarana dan
	prasaranayang dimiliki
	Surat keterangan kurikulum
	yanghendak dipakai
	Surat keputusan pendirian
	yayasan/organisasi/lembaga
	penyelenggara pendidikan
	 Daftar guru dan kepala penyelenggarapendidikan
	penyelenggarapenulukan



No	Komponen	Uraian
		 Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses, selanjutnya dibuatkan draf keputusan. Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan, selanjutnya dibuatkan SKRD, slip setoran diberikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran. Draf keputusan diparaf Kasi yang membidangi dan Kabid, selanjutnya ditandangani Kepala Dinas. Sebelum SK diserahkan ke pemohon dilakukan penomoran SK, selanjutnya diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan dan telah mengisi kuesioner Survey Kepuasan
4	Jangka Waktu	Masyarakat (SKM). 7 (tujuh) hari setelah persyaratan
	Penyelesaian	lengkap
5	Biaya Tarif	Bebas biaya
6	Produk Pelayanan	 a. Izin Operasional Untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) b. Izin Operasional SD dan SMP Swasta c. Izin Pendirian SD dan SMP Negeri d. Izin Penegerian Sekolah Tingkat Sekolah Dasar.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana: a. Perangkat Komputer b. Alat Tulis Kantor c. Sistem Informasi Manajemen perizinan Terpadu DPMPTSP d. Blanko/Formulir izin e. Brosur pengurusan izin f. Papan informasi dan persyaratan izin g. Telepon h. Website Prasarana: a. Loket Informasi b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office) dan Tim Teknis Perizinan (Back Office)

No	Komponen	Uraian
		c. Loket Pengaduan
		d. Loket Pengambilan Izin
		e. Loket Kasir/bendahara
		f. Ruang Penyimpanan Arsip
		g. Ruang tunggu
		h. Halaman Parkir
8	Kompetensi	- S1 Hukum, Ekonomi,
	Pelaksana	pertanian, peternakan dan Teknologi Informatika
		- D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi SMA, SMK
		- Memahami Peraturan
		Perundang-Undangan yang berlaku
		- Lulus Diklat PTSP
	0	- Mampu Mengoperasikan Komputer
7	Sarana, Prasarana	Sarana:
	dan/atau	a. Perangkat Komputer
	Fasilitas	b. Alat Tulis Kantor
		c. Sistem Informasi Manajemen
		perizinan Terpadu DPMPTSP
		d. Blanko/Formulir izin
		e. Brosur pengurusan izin
		f. Papan informasi dan persyaratan izin
		g. Telepon
		h. Website
		Prasarana:
		a. Loket Informasi
		b. Loket Administrasi Perizinan (Front
		Office) dan Tim Teknis Perizinan (Back Office)
		c. Loket Pengaduan
		d. Loket Pengambilan Izin
		e. Loket Kasir/bendahara
		f. Ruang Penyimpanan Arsip
		g. Ruang tunggu
		h. Halaman Parkir
8	Kompetensi	- S1 Hukum, Ekonomi,
	Pelaksana	pertanian, peternakan dan Teknologi
		Informatika
		- D3 Akuntansi, Perpajakan dan
		ekonomi SMA, SMK
		- Memahami Peraturan
		Perundang-Undangan yang berlaku
		- Lulus Diklat PTSP
	4	- Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	secara berjenjang
	monia	Dilaksanakan secara kontinyu
		2. Dhansananan secara konunyu


No	Komponen	Uraian
10	Penanganan	1. Dinas Penanaman Modal dan
	Pengaduan,	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Saran, dan	Kabupaten Cirebon menangani
	Masukan	pengaduan yang berhubungan
		langsung dengan pelayanan yang
		menjadi kewenangannya;
		2. Masyarakat dapat
		menyampaikan pengaduan, saran
		dan masukan melalui :
		a. Petugas pengaduan;
		b. Surat;
		c. Kotak pengaduan, saran dan
		masukan;
		d. Telepon (0231) 323631
		e. Email dispmptsp@cirebonkab.go.id
		f. Website melalui alamat
		http://dpmptsp.cirebonkab.go.id/
		3. Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan
		jawaban saat itu juga dengan
		sepengatahuan atasan/pimpinan;
		4. Pengaduan yang memerlukan kajian
		lebih lanjut akan diselesaikan
		melalui tahap :
		1. Pemeriksaan lapangan;
		2. Rapat koordinasi.
		5. Jawaban atas pengaduan akan
		disampaikan secara lisan atau tertulis.
11		6 orang
10	Pelaksana	
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang
	1 clayanan	berkompeten dengan prinsip pelayanan
12	Jaminan	yang prima dan sepenuh hati
13	Keamanan dan	1. Surat izin/ Surat keputusan izin
	Keselamatan	dibubuhi tanda tangan serta cap
	Pelayanan	stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
		2. Surat Izin/Surat Keputusan Izin menggunakan kertas barkop Dinas
		3. Pada SK izin dilengkapi dengan
		barkode
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan
		melalui pengukuran penerapan 14
		komponen standar pelayanan yang
		dilakukan sekurang-kurangnya
		setiap 1 tahun sekali

8. Sektor Ekonomi

- a. Izin Tempat Usaha
- b. Izin Pegusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet
- c. Izin Reklame.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011
		Tentang Pajak Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; 4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2019 tentang Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	Persyaratan Pelayanan	 a. Surat Izin Tempat Usaha 1. Surat permohonan; 2. Foto copy KTP; 3. Foto copy IMB; 4. Bukti lunas PBB; 5. Bukti lunas retribusi kebersihan; 6. Bukti lunas reklame; 7. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan; 8. Akte Notaris (jika perusahaan). Registrasi 1. Surat permohonan bermaterai Rp. 10.000,-; 2. Foto copy KTP; 3. Pas Foto 3x4 (3 lembar) 4. Melunasi retribusi kebersihan dan pajak reklame 5. Membawa izin SITU yang asli
		 b. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarangBurung Walet 1. Foto copy KTP 2. Pas foto 3x4 (3 lembar) 3. Foto copy IMB 4. Foto copy izin gangguan

dar burung anggup s yang naupur asosias elolaar
anggup s yang naupur nsosias elolaar
s yang naupur nsosias elolaar
aupur sosias elolaar
isosias elolaar
elolaar
elolaar
kat
kat
kat
ang
l
enanda
bukan
ndiri
jangan
1 1
bukt



No	Komponen	Uraian
		 6. Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan, selanjutnya dibuatkan SKRD, slip setoran diberikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran. 7. Draf keputusan diparaf Kasi yang membidangi dan Kabid, selanjutnya ditandangani Kepala Dinas. 8. Sebelum SK diserahkan ke pemohon dilakukan penomoran SK, selanjutnya diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan dan telah mengisi kuesioner Survey
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Kepuasan Masyarakat (SKM). a. Izin Tempat Usaha (SITU) Maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. b. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Maksimal 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. c. Izin Reklame Maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
5	Biaya Tarif	Bebas Biaya

No	Komponen	Uraian
6	Produk	1. Surat Izin Tempat Usaha
	Pelayanan	2. Izin Pengusahaan Sarang Burung
		Walet
		3. Izin Reklame
7	Sarana,	Sarana:
	Prasarana	a. Perangkat Komputer
	dan/atau	b. Alat Tulis Kantor
	Fasilitas	c. Sistem Informasi Manajemen
		perizinan Terpadu DPMPTSP
		d. Blanko/Formulir izin
		e. Brosur pengurusan izin
		f. Papan informasi dan persyaratan izin
		g. Telepon
		h. Website
		Prasarana:
		a. Loket Informasi
		b. Loket Administrasi Perizinan (Front
		Office) dan Tim Teknis Perizinan (Back
		Office)
		c. Loket Pengaduan
		d. Loket Pengambilan Izin
		e. Loket Kasir/bendahara
		f. Ruang Penyimpanan Arsip
		g. Ruang tunggu
		h. Halaman Parkir
8	Kompetensi	- S1 Hukum, Ekonomi,
	Pelaksana	pertanian, peternakan dan Teknologi
		Informatika
		- D3 Akuntansi, Perpajakan dan
		ekonomi
		- SMA, SMK - Memahami Peraturan
		A SAN AND SAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
		Perundang-Undangan yang berlaku - Lulus Diklat PTSP
		- Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	secara berjenjang
		2. Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan	1. Dinas Penanaman Modal dan
	Pengaduan,	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Saran, dan	Kabupaten Cirebon menangani
	Masukan	pengaduan yang berhubungan
		langsung dengan pelayanan yang
		menjadi kewenangannya;
		2. Masyarakat dapat
		menyampaikan pengaduan, saran
		dan masukan melalui :
		 Petugas pengaduan;
		b. Surat;


No	Komponen	Uraian
No	Komponen	c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.go.i d f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonka b.go.id/ 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
		sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
11	Jumlah	tertulis. 6 orang
12	Pelaksana Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yangprima dan sepenuh hati
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Surat izin/ Surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya. Surat Izin/Surat Keputusan Izin menggunakan kertas barkop Dinas Pada SK izin dilengkapi dengan
14	Evaluasi Kinerja	barkode Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

9. Sektor Sosial

- a. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Utilitas.

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan
		3.	Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Jasa Usaha; Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15
			Tahun 2019 tentang Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	Pelayanan	a.	 Izin Kekayaan Daerah Gedung Pola Surat Permohonan Foto Copy KTP Surat keterangan dari RT atau Lurah Ex Gedung Serba Guna Surat Permohonan Foto Copy KTP Surat keterangan dari RT atau Lurah Gor Surat Permohonan Foto Copy KTP Surat keterangan dari RT atau Lurah Bus Surat Permohonan Foto Copy KTP Surat Permohonan Foto Copy KTP
		b.	Izin Pemakaian Tanah Pada Ruang MilikJalan (RUMIJA) Untuk Utilitas 1. Mengisi formulir yang disediakan dengan dibubuhi materai Rp. 10.000,-;

No	Komponen	Uraian
		 Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan bagi badan hukum; Fotokopi KTP Pemohon;
		4. Pas photo ukuran 3×4 = 3 lembar;
		5. Fotokopi SITU;
	2 1	6. Fotokopi SITU/ TDP;
		7. Fotokopi Izin Usaha;
		8. Surat pernyataan bertanggung
		jawab atas kewajiban memelihara
		dan menjaga bangunan dan
		jaringan utilitas/ iklan/ media
		informasi / bangun bangunan/
		bangunan gedung untuk
		keselamatan umum dan
		menanggung segala resiko atas
		segala akibat yang mungkin
		ditimbulkan dari kerusakan yang
		terjadi atas sarana atau
		prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-
		bagian jalan yang dimohon;
		9. Rencana Teknis berupa lokasi,
		jadwal pelaksanaan, gambar
		perencanaan;
		10.Jaminan pelaksanaan dan
		jaminan pemeliharaan berupa
		jaminan bank serta polis
		asuransi kerugian pihak ketiga;
	0.00	11.Rekomendasi dari Penyelenggara
		Jalan/Tim Teknis;
		12.BPJS Ketenagakerjaan/
		BPJSKesehatan;
	20	13.Surat Pernyataan Kesediaan
		Membongkar, apabila Ruang Milik
		Jalan dibutuhkan oleh
	3	penyelenggara jalan.
		Possi ososa Bones Junes.



No Komponen	Uraian
4 Jangka Waktu	 Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan, selanjutnya dibuatkan SKRD, slip setoran diberikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran. Draf keputusan diparaf Kasi yang membidangi dan Kabid, selanjutnya ditandangani Kepala Dinas. Sebelum SK diserahkan ke pemohon dilakukan penomoran SK, selanjutnya diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan dan telah mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Izin Kekayaan Daerah Maksimal 3 (tiga)
Penyelesaian	hari setelah Persyaratan Lengkap
5 Biaya Tarif	a. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah I. Alat – alat Berat. 1. Bull Dozer

No	Komponen	Uraian
		10. Fedstrian Roller (Baby Ruller) Rp. 150.00,- / Hari 11. Excapator - Kecil Rp. 750.000/ Hari - Sedang Rp. 1.000.000,- / Hari - Besar Rp. 1.250.000,- / Hari 12. Motor Walles Rp. 700.000,- / Hari 13. Asphalt Recyting Iviachima - Superaster Cook Rp. 300.000,- / Hari - Truck Tronton Rp. 500.000,- / Hari 14. Stemper Rp. 200.000,- / Hari 15. Backhoe Loader - Kecil Rp. 500.000,- / Hari - Sedang Rp. 550.00,- / Hari - Besar Rp. 700.000,- / Hari
		II. Kendaraan Bus Kecil: Dalam kabupaten Rp. 150.000,-/hari untuk umum Rp.75.000,-/hari untuk sosial Luar Kabuoaten dalam provinsi Rp.250.000,-/hari untuk umum Rp.125.000,- /hari untuk sosial Luar provinsi Rp,350.000,-/hari untuk umum Rp.175.000,-/hari untuk social Sedang: Dalam Kabupaten: Rp.350.000,-/hari untuk umum Rp.175.000,-/hari untuk sosial Luar Kabuoaten dalam provinsi Rp.550.000,-/hari untuk umum Rp.275.000,- /hari untuk sosial Luar provinsi Rp,750.000,-/hari untuk umum Rp.375.000,-/hari untuk umum Rp.375.000,-/hari untuk sosial

No k	Komponen	Uraian
		Besar:
		- Dalam Kabupaten :
		Rp.550.000,-/hari untuk
		umumRp.275.000,-/hari
		untuk sosial
		- Luar Kabuoaten dalam
		provinsi Rp.750.000,-/hari
		untuk umumRp.375.000,-
		/hari untuk sosial
		- Luar provinsi
		Rp,950.000,-/hari untuk
		umumRp.475.000,-/hari
		untuk social
	1	II. Pemakaian Gedung dan
		Perlengkapannya
		1. Pemakaian Gedung Balai
		Pertemuan
		- Untuk Kegiatan Sosial
		Rp.750.000,- / Hari
		 Untuk kegiatanumum/
		komersial Rp.2.500.000,- / Hari
		2. Pemakaian Gedung eks
		serbaguna Rp. 500.000,- / Hari
		3. Pemakaian Gedung apotik RUS
		oleh Pihak ketiga Rp.5.000.000,-
		/ Tahun
		4. Pemakaian tarup 1 (satu) unit
		diluarbongkar pasang :
		- Ukuran 6x6 Rp.75.000,- / Hari
		- Ukuran 4x6 Rp.50.000,- / Hari
		- Panggung Rp.150.000,- / Hari
		- Kursi plastic Rp.1.000,-/
		Kursi/ Hari
		 Kursi stainless steel Rp.2.000,-
		/Kursi/ Hari
		5. Pemakaian Gedung balai adat :
		- Untuk kegiatan social
		Rp.500.000,- / Hari
		 Untuk kegiatankomersial/
		umumRp.1.500.000,- / Hari.
	1-	. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang
		Milik Jalan (RUMIJA) untuk Utilitas.

No	Komponen	Uraian
		1. Restribusi tanah untuk
		pemasangan sarana atau media
		luar ruang meliputi jaringan
		untilitas, iklan dan media
		informasi sebesar 2% x harga
		tanah x luas tanah M² x Bulan.
		2. Restribusi tanah yang
		dipergunakan untuk usaha yang
		berskala kecil sebesar 0,5% x
		harga tanah x luas tanah M² x Bulan.
		0 D "1 '
		3. Restribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha yang
		berskala menengan sebesar 0,75%
		x harga tanah x luas tanah M ² x
		Bulan.
		4. Restribusi tanah yang
	1	dipergunakan untuk usaha yang
		berskala menengan sebesar 1% x
		harga tanah x luas tanah M² x
		Bulan.
		Mandiri (ATM) dengan luas tanah
		maksimal 3x4 M ² ditetapkan
_	D 1.1	sebesar Rp.10.000.000,- / Tahun.
6	Produk Pelayanan	a. Izin Kekayaan Daerah
	Ciayanan	b. Izin Pemakaian Tanah Pada Ruang
7	Sarana,	MilikJalan (RUMIJA) Untuk Utilitas Sarana :
	Prasarana	a. Perangkat Komputer
	dan/atau	b. Alat Tulis Kantor
	Fasilitas	c. Sistem Informasi Manajemen
		perizinan Terpadu DPMPTSP
		d. Blanko/Formulir izin
	1	e. Brosur pengurusan izin
		f. Papan informasi dan persyaratan izin
		g. Telepon
		h. Website
		Prasarana:
		a. Loket Informasi
		b. Loket Administrasi Perizinan (Front
		Office) dan Tim Teknis Perizinan (Back Office)
		c. Loket Pengaduan
		d. Loket Pengambilan Izin
		e. Loket Kasir/bendahara
		f. Ruang Penyimpanan Arsip
		g. Ruang tunggu
		h. Halaman Parkir

Informatika D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi SMA, SMK Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlai Lulus Diklat PTSP Mampu Mengoperasikan Kompute Pengawasan Internal Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Masukan Dilaksanakan secara kontinyu 1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu P Kabupaten Cirebon menan pengaduan yang berhubur langsung dengan pelayanan y menjadi kewenangannya; Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, sa dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.go Remail dispmptsp@cirebonkab.go Pengaduan yang disampaikan se langsung dan dapat diselesaikan se langsun	No	Komponen	Uraian
Informatika D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi SMA, SMK Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlai Lulus Diklat PTSP Mampu Mengoperasikan Kompute Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Dilaksanakan secara kontinyu Denanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Masukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu P Kabupaten Cirebon menan pengaduan yang berhubur langsung dengan pelayanan ymenjadi kewenangannya; Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, sa dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.go Dengaduan yang disampaikan seclangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petu pengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; Pengaduan yang memerlukan ka lebih lanjut akan diselesai melalui tahap: Demeriksaan lapangan; Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan adisampaikan secara lisan	8		- S1 Hukum, Ekonomi,
- D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi - SMA, SMK - Memahami Peraturan - Perundang-Undangan yang berlal - Lulus Diklat PTSP - Mampu Mengoperasikan Kompute 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu 10 Penanganan - Pengaduan, Saran, dan - Masukan - Masukan - Masukan - Pelayanan Terpadu Satu P - Kabupaten Cirebon menan pengaduan yang berhubur langsung dengan pelayanan yang dengan pelayanan yang dengan pelayanan yang herhubur langsung dengan pengaduan, sadan masukan melalui: - a. Petugas pengaduan; - b. Surat; - c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; - d. Telepon (0231) 323631 - e. Email dispmptsp@cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan seclangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petu pengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; - 4. Pengaduan yang memerlukan ka lebih lanjut akan diselesai melalui tahap: - 1. Pemeriksaan lapangan; - 2. Rapat koordinasi 5. Jawaban atas pengaduan adisampaikan secara lisan adisampaikan secara lisan adisampaikan secara lisan		Pelaksana	pertanian, peternakan dan Teknologi
ekonomi - SMA, SMK - Memahami Peraturan - Perundang-Undangan yang berlai - Lulus Diklat PTSP - Mampu Mengoperasikan Kompute - Dilakukan oleh atasan langsung - Saran dan - Pengaduan, - Saran, dan - Masukan - Masukan - Pelayanan Terpadu Satu P - Kabupaten Cirebon menan - Pengaduan, - Saran, dan - Masukan - Masukan - Masukan - Reingangan pelayanan y - menjadi kewenangannya; - Masyarakat dapat - menyampaikan pengaduan, sa - dan masukan melalui : - a. Petugas pengaduan; - b. Surat; - c. Kotak pengaduan, saran dan - masukan; - d. Telepon (0231) 323631 - e. Email dispmptsp@cirebonkab.go - f. Website melalui - alamat - http://dpmptsp.cirebonkab.go - 3. Pengaduan yang disampaikan see - langsung dan dapat diselesaikan - pengaduan diterima maka petu - pengaduan diterima maka petu - pengaduan akan menyampai - jawaban saat itu juga den - sepengatahuan atasan/pimpinan; - 4. Pengaduan yang memerlukan ka - lebih lanjut akan diselesai - melalui tahap : - 1. Pemeriksaan lapangan; - 2. Rapat koordinasi 5. Jawaban atas pengaduan a - disampaikan secara lisan a			
- SMA, SMK - Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlai - Lulus Diklat PTSP - Mampu Mengoperasikan Kompute - Dilakukan oleh atasan langsung secaraberjenjang - Dilaksanakan secara kontinyu - Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan - Pelayanan Terpadu Satu P Kabupaten Cirebon menang pengaduan yang berhubur langsung dengan pelayanan y menjadi kewenangannya; - Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, sa dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.go - Mebsite melalui alamat			
- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlat Lulus Diklat PTSP - Mampu Mengoperasikan Kompute 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu 10 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu P Kabupaten Cirebon menan pengaduan yang berhubur langsung dengan pelayanan y menjadi kewenangannya; 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, sa dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan sec langsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petu pengaduan diterima maka petu pengaduan diterima maka petu pengaduan diterima maka petu pengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan ka lebih lanjut akan diselesai melalui tahap : 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan a			
Perundang-Undangan yang berlai Lulus Diklat PTSP Mampu Mengoperasikan Kompute Dilakukan oleh atasan langsung secaraberjenjang Dilaksanakan secara kontinyu Dinas Penanaman Modal Pengaduan, Saran, dan Masukan Pelayanan Terpadu Satu P Kabupaten Cirebon menang pengaduan yang berhubur langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya; Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, sa dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.go Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go Pengaduan yang disampaikan selangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petu pengaduan diterima maka petu pengaduan dan wasu itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; Pengaduan yang memerlukan ka lebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan a			manufacture & section and sect
- Lulus Diklat PTSP - Mampu Mengoperasikan Kompute 9 Pengawasan Internal 10 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Masukan Masukan Petugas pengaduan, Saran, dan Masukan Petugas pengaduan, Saran, dan Masukan Masukan Masukan Masukan Masukan Masukan Masukan Masukan Pengaduan, Saran, dan Masukan Masukan Masukan Masukan Masukan Masukan Pelayanan Terpadu Satu P Kabupaten Cirebon menan, pengaduan yang berhubur langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya; Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, sadan masukan melalui: a. Petugas pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan selangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petu pengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kalebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan adisampaikan secara lisan adisampaikan secara lisan			
- Mampu Mengoperasikan Kompute 9 Pengawasan Internal 2 Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2 Dilaksanakan secara kontinyu 10 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Masukan 1 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pelayanan Terpadu Satu Pelayanan yang berhubur langsung dengan pelayanan yang bengaduan, sadan masukan melalui: a. Petugas pengaduan, sadan masukan melalui: a. Petugas pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan selangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petupengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kalebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan adisampaikan secara lisan adisampaikan secara lisan			
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu 10 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Masukan Masukan 1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu P Kabupaten Cirebon menang pengaduan yang berhubun langsung dengan pelayanan yang berhubun langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya; 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, sadan masukan melalui: a. Petugas pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.gf f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.gg 3. Pengaduan yang disampaikan selangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petupengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kalebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan adisampaikan secara lisan adisampaikan secara lisan			No. 10 No
2. Dilaksanakan secara kontinyu 10 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Masukan 1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu P Kabupaten Cirebon menan pengaduan yang berhubun langsung dengan pelayanan y menjadi kewenangannya; 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, sa dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.g f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan sed langsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petu pengaduan diterima maka petu pengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan ka lebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan a	9	Pengawasan	
10 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu P Kabupaten Cirebon menan pengaduan yang berhubum langsung dengan pelayanan y menjadi kewenangannya; 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, sa dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.g f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan sed langsung dan dapat diselesaikan selangsung dan dapat diselesaikan selangsung dan dapat diselesaikan sepengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan ka lebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan		Internal	secaraberjenjang
Pengaduan, Saran, dan Masukan Pelayanan Terpadu Satu P Kabupaten Cirebon menan pengaduan yang berhubun langsung dengan pelayanan y menjadi kewenangannya; Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, sa dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.g f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go Pengaduan yang disampaikan see langsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petu pengaduan diterima maka petu pengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; Pengaduan yang memerlukan ka lebih lanjut akan diselesai melalui tahap : 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan			2. Dilaksanakan secara kontinyu
Saran, dan Masukan Kabupaten Cirebon menan pengaduan yang berhubum langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya; Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, sa dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.g f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan selangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petupengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kalebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan adisampaikan secara lisan adisampaikan secara lisan	10	Penanganan	1. Dinas Penanaman Modal dan
masukan pengaduan yang berhubun langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya; 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, sadan masukan melalui: a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.g f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan selangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petupengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kalebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan adisampaikan secara lisan adisampaikan secara lisan		Pengaduan,	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
langsung dengan pelayanan y menjadi kewenangannya; 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, sa dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.g f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan selangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petu pengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kalebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan adisampaikan secara lisan adisampaikan secara lisan		Saran, dan	Kabupaten Cirebon menangani
menjadi kewenangannya; 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, sa dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.g f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan selangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petu pengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kalebih lanjut akan diselesai melalui tahap : 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan adisampaikan secara lisan adisampaikan secara lisan		Masukan	pengaduan yang berhubungan
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, sa dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.g f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan sel langsung dan dapat diselesaikan sel pengaduan diterima maka petu pengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan ka lebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan a			langsung dengan pelayanan yang
menyampaikan pengaduan, sa dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.g f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan selangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petu pengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan ka lebih lanjut akan diselesai melalui tahap : 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan a			
dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.g f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan selangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petu pengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan ka lebih lanjut akan diselesai melalui tahap : 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan a			
a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.g f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan selangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petupengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kalebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan adisampaikan secara lisan ala			
b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.g f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan selangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petu pengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan ka lebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan a			
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.g f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan selangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petupengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kalebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan adisampaikan secara lisan a			
masukan; d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.g f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan selangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petupengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kalebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan adisampaikan secara lisan a			1 (20 ± 1) (100 ± 100 ± 100 ± 100 €
d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.g f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan selangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petupengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kalebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan adisampaikan secara lisan atas			
e. Email dispmptsp@cirebonkab.g f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan sellangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petupengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kalebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan aldisampaikan secara lisan ala			
f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan selangsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petupengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kalebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan adisampaikan secara lisan atas			
http://dpmptsp.cirebonkab.go 3. Pengaduan yang disampaikan sed langsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petu pengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan ka lebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan a			
 Pengaduan yang disampaikan sed langsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petu pengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; Pengaduan yang memerlukan ka lebih lanjut akan diselesai melalui tahap: Pemeriksaan lapangan; Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan adisampaikan secara lisan adisampaikan secara lisan adisampaikan secara 			alamat
langsung dan dapat diselesaikan pengaduan diterima maka petu pengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan ka lebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan a			http://dpmptsp.cirebonkab.go.id/
pengaduan diterima maka petu pengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan ka lebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan a			3. Pengaduan yang disampaikan secara
pengaduan akan menyampai jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan ka lebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan a			langsung dan dapat diselesaikan saat
jawaban saat itu juga den sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan ka lebih lanjut akan diselesai melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan a			pengaduan diterima maka petugas
sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan ka lebih lanjut akan diselesai melalui tahap : 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan a			pengaduan akan menyampaikan
 Pengaduan yang memerlukan kalebih lanjut akan diselesai melalui tahap : Pemeriksaan lapangan; Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan adisampaikan secara lisan disampaikan disampaikan secara lisan disampaikan di			
lebih lanjut akan diselesai melalui tahap : 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan a			
melalui tahap : 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan adisampaikan secara lisan a			
Pemeriksaan lapangan; Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan adisampaikan secara lisan a			200 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A
2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan a			-
5. Jawaban atas pengaduan a disampaikan secara lisan a			
disampaikan secara lisan a			
_			
tertulis.			tertulis.
		1	L

No	Komponen	Uraian
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Surat izin/ Surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya. Surat Izin/Surat Keputusan Izin menggunakan kertas barkop Dinas Pada SK izin dilengkapi dengan barkode
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

II. Standar Pelayanan Non Perizinan

- 1. Sektor Pertanian
 - a. Persetujuan Perubahan Luas Lahan
 - b. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman
 - c. Persetujuan Perubahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
 - d. Usaha Perkebunan Rekomendasi untuk memperoleh RMU
 - e. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
 - f. Surat Keterangan Perjalanan Hewan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Udang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan); Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/ Permentan/OT.140/ 9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/ Permentan/OT.140/ 1/ 2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner; Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2019 tentang Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	Persyaratan Pelayanan	 a. Persetujuan Perubahan Luas Lahan 1. Permohonan bermaterai 2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; 4. Surat Izin Tempat Usaha; 5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur;

No	Komponen	Uraian
No	Komponen	6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik)sesuai dengan peraturan perundangundangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain; 7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; 8. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah; 9. Izin Lingkungan; 10. Pernyataan kesanggupan: 1). memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengganggu tanaman (OPT); 2). memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3). memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 4). melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar
		dan masyarakat sekitar perkebunan; 11. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas;

No	Komponen		Uraian
			12.BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS
			Kesehatan;
		b.	Persetujuan Perubahan Jenis
			Tanaman
			 Permohonan bermaterai; IUP-B atau IUP serta SK HGU;
			2. Profil Perusahaan meliputi Akta
			Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di
			yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak
			Asasi Manusia, komposisi
			A CONTROL OF THE CONT
	<i>i</i>		pengurus dan bidang usaha perusahaan;
			3. Rekomendasi dari dinas provinsi
			atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai
			kewenangan;
			4. Rencana kerja tentang perubahan
			jenis tanaman;
			5. Izin Lingkungan; dan
			6. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan
			berdasarkan Peraturan
			Menteri Pertanian tentang
			Penilaian Usaha Perkebunan;
			7. BPJS Ketenagakerjaan/
			BPJS Kesehatan;
		c.	Persetujuan Perubahan Kapasitas
			Industri Pengolahan Hasil
			Perkebunan
			1. Permohonan bermaterai;
			2. UP-P atau IUP;
			3. Profil Perusahaan meliputi Akta
			Pendirian dan perubahan terakhir
			yang telah terdaftar di
			Kementerian Hukum dan Hak
			Asasi Manusia, komposisi
			kepemilikan saham, susunan
			pengurus dan bidang usaha
			perusahaan;
			4. Rekomendasi ketersediaan bahan
			baku dari dinas provinsi atau
			kabupaten/kota yang membidangi
			perkebunan sesuai kewenangan;
			5. Rencana kerja tentang perubahan
			kapasitas;
			6. Izin Lingkungan dari gubernur
			atau bupati/walikota sesuai
			kewenangan; dan

No	Komponen	Uraian
		7. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan
		berdasarkan
		Peraturan
		Menteri Pertanian tentang
		Penilaian Usaha Perkebunan;
		8. BPJS Ketenagakerjaan/
		BPJSKesehatan;
		d. Usaha PerkebunanRekomendasi
		untukmemperoleh RMU
		1. Permohonan bermaterai Rp.
	1	10.000,- Fotocopy e-KTP pemohon
		3. Pasfoto warna 3 x 4 (2 lembar)
	11 16	4. Surat Kuasa dan fotocopy KTP
		apabila apabila pengajuan
		permohonan tidak langsung
		dilakukan oleh pemohon bermaterai
	180	Rp.10.000,-
		5. Fotocopy Akta pendirian
		perusahaan dan/atau
		perubahannya yang telah
		mendapatkan
		pengesahan/persetujuan/pemberita huandariMenteri Hukum dan
		Hak Asasi Manusia bagi Perseroan
		Terbatas (PT) dan telah terdaftar di
		Pengadilan Negeri bagiPerseroan
		Komanditer (CV) bagi pemohonyang
		berbadan hukum.
		6. Fotocopy NPWP, yang status wajib
		pajaknya telah dikonfirmasi melalui
		sistem informasi pada Pemerintah
		Daerah yang terhubung dengan
		sistem informasi dan Aplikasi pada
		Dirjen Pajak
		7. Fotocopy IMB
		8. Foto lokasi 3R
		9. Peta lokasi yang diketahui oleh
		RT/RW Kepala Desa/Lurah; 10.BPJS Ketenagakeriaan/ BPJS
		10.BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan;
		e. Surat Keterangan Kesehatan Hewan
		1. Surat Permohonan
		2. Fotocopy Identitas Pemilik
		(KTP/Paspor)
		3. Surat Rekomendasi
		4. Persetujuan Pemasukan
		Hewan/Bahan Asal Hewan dari
		Daerah tujuan.
		5. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJSKesehatan;
		broskesenatan;

f. Surat Keterangan Perjalanan Hewan 1. Surat Permohonan Fotocopy Identitas Pemilik (KTP/Paspor) 2. Surat Rekomendasi 3. Persetujuan Pemasukan Hewan/BahanAsal Hewan dari Daerah tujuan. 4. Fotocopy Surat Keterangan KesehatanHewan (SKKH) dari Dokter Hewan. 5. Fotocopy Buku Vaksinasi; 6. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJSKesehatan; 3 Sistem mekanisme dan
Fotocopy Identitas Pemilik (KTP/Paspor) 2. Surat Rekomendasi 3. Persetujuan Pemasukan Hewan/BahanAsal Hewan dari Daerah tujuan. 4. Fotocopy Surat Keterangan KesehatanHewan (SKKH) dari Dokter Hewan. 5. Fotocopy Buku Vaksinasi; 6. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJSKesehatan; 3 Sistem mekanisme dan Prosedur Pelayanan
(KTP/Paspor) 2. Surat Rekomendasi 3. Persetujuan Pemasukan Hewan/BahanAsal Hewan dari Daerah tujuan. 4. Fotocopy Surat Keterangan KesehatanHewan (SKKH) dari Dokter Hewan. 5. Fotocopy Buku Vaksinasi; 6. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJSKesehatan; 3 Sistem mekanisme dan Prosedur Pelayanan
2. Surat Rekomendasi 3. Persetujuan Pemasukan Hewan/BahanAsal Hewan dari Daerah tujuan. 4. Fotocopy Surat Keterangan KesehatanHewan (SKKH) dari Dokter Hewan. 5. Fotocopy Buku Vaksinasi; 6. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJSKesehatan; 3 Sistem mekanisme dan Prosedur Pelayanan
3. Persetujuan Pemasukan Hewan/BahanAsal Hewan dari Daerah tujuan. 4. Fotocopy Surat Keterangan KesehatanHewan (SKKH) dari Dokter Hewan. 5. Fotocopy Buku Vaksinasi; 6. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJSKesehatan; 3 Sistem mekanisme dan Prosedur Pelayanan
Hewan/BahanAsal Hewan dari Daerah tujuan. 4. Fotocopy Surat Keterangan KesehatanHewan (SKKH) dari Dokter Hewan. 5. Fotocopy Buku Vaksinasi; 6. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJSKesehatan; 3 Sistem mekanisme dan Prosedur Pelayanan
Daerah tujuan. 4. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan. 5. Fotocopy Buku Vaksinasi; 6. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan; 3 Sistem mekanisme dan Prosedur Pelayanan
4. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan. 5. Fotocopy Buku Vaksinasi; 6. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan; 3 Sistem mekanisme dan Prosedur Pelayanan
Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan. 5. Fotocopy Buku Vaksinasi; 6. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan; 3 Sistem mekanisme dan Prosedur Pelayanan
Dokter Hewan. 5. Fotocopy Buku Vaksinasi; 6. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJSKesehatan; 3 Sistem mekanisme dan Prosedur Pelayanan
5. Fotocopy Buku Vaksinasi; 6. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJSKesehatan; 3 Sistem mekanisme dan Prosedur Pelayanan
6. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJSKesehatan; 3 Sistem mekanisme dan Prosedur Pelayanan
BPJSKesehatan; 3 Sistem mekanisme dan Prosedur Pelayanan
3 Sistem mekanisme dan Prosedur Pelayanan
mekanisme dan Prosedur Pelayanan
Duogodaya
Prosedur
Dikirim ke Pemohon
Tidak Memenuhi Svarat
4a. Surat Penolakan 3. Validasi berkas oleh BO (Bid. Penyelenggaraan
Pelayanan)
Memenuhi
Syarat
5. Restribusi (Jika Ada)
(Sind ridd)
5. Selesai
1. Pemohon mengisi form permohonar
dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Pendaftaran perizinar
meneliti persyaratan administras
sesuai dengan izinyang dimohon.
3. Jika Persyaratan administras
perizinan lengkap, data diinput,
entry data oleh petugas Front Office
memberikan tanda terima berkas
validasi berkas permohonan
kemudian berkas diserahkan k
BidangPelayanan/ back office untul
dilakukan pemrosesan.

No	Komponen	Uraian
		4. Validasi berkas/dokumen
		permohonan kelengkapan dan
		kebenaran oleh Kasi yang
		membidangi perizinan yang
		dimohonkan.
		5. Jika berkas/dokumen permohonan
		tidak memenuhi syarat administrasi
		dan teknis, maka permohonan
		dikembalikan ke pemohon dengan
		diterbitkan surat penolakan, jika
		persyaratan telah lengkap dan benar
		maka diproses, selanjutnya
		dibuatkan draf keputusan.
		Untuk permohonan izin yang ada
		biaya restribusi, petugas
		melakukan penghitungan
		pembiayaan, selanjutnya dibuatkan
		SKRD, slip setoran diberikan
		kepada pemohon untuk dilakukan
		pembayaran.
		7. Draf keputusan diparaf Kasi yang
		membidangi dan Kabid, selanjutnya
		ditandangani Kepala Dinas. 8. Sebelum SK diserahkan ke pemohon
		SOLET THE SECTION AND SECTION ASSESSMENT OF THE SECTION ASSESSMENT OF
		dilakukan penomoran SK, selanjutnya diserahkan ke pemohon
		dengan menunjukkan bukti
		pengambilan dan telah mengisi
		kuesioner Survey Kepuasan
		Masyarakat (SKM).;
4	Jangka Waktu	Izin Kekayaan Daerah Maksimal 3
	Penyelesaian	(tiga) hari
		setelah Persyaratan Lengkap
5	Biaya Tarif	Tidak ada biaya (Gratis)
6	Produk	a. Persetujuan Perubahan Luas Lahan
	Pelayanan	b. Persetujuan Perubahan Jenis
		Tanaman
		c. Persetujuan Perubahan Kapasitas
		Industri Pengolahan Hasil
		Perkebunan
		d. Usaha Perkebunan Rekomendasi
		untukmemperoleh RMU
		e. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
		f. Surat Keterangan Perjalanan Hewan
	<u> </u>	

No	Komponen	Uraian
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana: a. Perangkat Komputer b. Alat Tulis Kantor c. Sistem Informasi Manajemen perizinan Terpadu DPMPTSP d. Blanko/Formulir izin e. Brosur pengurusan izin f. Papan informasi dan persyaratan izin g. Telepon h. Website
		Prasarana: a. Loket Informasi b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office) dan Tim Teknis Perizinan (Back Office) c. Loket Pengaduan d. Loket Pengambilan Izin e. Loket Kasir/bendahara f. Ruang Penyimpanan Arsip g. Ruang tunggu h. Halaman Parkir
8	Kompetensi Pelaksana	 S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi Informatika D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi SMA, SMK Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Lulus Diklat PTSP Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;

No Komponen	Uraian
	 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0231) 323631
	e. Email dispmptsp@cirebonkab.go.id f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go.id/
	 Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan; Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: Pemeriksaan lapangan; Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
11 Jumlah Pelaksana	6 orang
12 Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yangberkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Surat izin/ Surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya. Surat Izin/Surat Keputusan Izin menggunakan kertas barkop Dinas Pada SK izin dilengkapi dengan barkode
14 Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

2. Sektor Kesehatan

- a. Setifikat Laik Hygene Air Isi Ulang.
- b. Setifikat Laik Hygene Sanitasi Hotel.
- c. Setifikat Laik Hygene Sanitasi Jasa Boga.
- d. Setifikat Laik Hygene Sanitasi Rumah Makan dan Hotel

No	Komponen	Uraian
No 1	Komponen Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/ Menkes/ Per/ IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan; 5. Permenkes Nomor: 80/ Menkes/ Per/ II/ 1990 Tentang Persyaratan Kesehatan Hotel; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/ MENKES/ SK/ VII/ 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/ MENKES/ PER/ VI/ 2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga; 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2019 tentang Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan
2	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu. a. Setifikat Laik Hygene Air Isi Ulang 1. Permohonan bermaterai 2. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku; 3. pas foto terbaru; 4. surat keterangan domisili usaha; 5. denah lokasi dan bangunan tempat usaha; dan 6. fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi DAM bagi pemilik DAM dan Penjamah. 7. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan; 8. Rekomendasi teknis.

No Komponen	Uraian
	b. Setifikat Laik Hygene Sanitasi Hotel.
	1. Permohonan
	Foto Copy KTP yang masih berlaku;
	3. Lay Out / gambar denah
	bangunan ;
	4. Pernyataan dan
	penunjukan penanggungjawab
	5. Sertifikat/ ijazah tentang
	pengetahuan hygiene sanitasi
	makanan
	6. Sertifikat/ piagam Kursus
	bagipengusaha
	7. Sertifikat/ piagam Kursus
	bagipenjamah
	Rekomendasi teknis;
	9. BPJS Ketenagakerjaan/
	BPJSKesehatan;
	10. Pas Photo $4x6 = 2$ lembar.
	Constitution of the American Constitution of the Constitution of t
	c. Setifikat Laik Hygene Sanitasi Jasa
	Boga
	1. Permohonan
	2. fotokopi KTP pemohon yang
	masih berlaku;
	3. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm
	dan 4 x 6 cm masing-masing
	sebanyak 2 (dua) lembar;
	4. fotokopi sertifikat
	pelatihan/kursus higiene
	sanitasi bagi
	pemilik/pengusaha;
	5. denah bangunan dapur;
	The state of the s
	6. surat penunjukan tenaga
	sanitarian atau tenaga yang
	memiliki pengetahuan higiene
	sanitasi sebagai penanggung
	jawab jasaboga;
	7. fotokopi ijazah tenaga sanitarian
	atau sertifikat pelatihan/kursus
	higiene sanitasi; dan
	8. fotokopi sertifikat kursus higiene
	sanitasi bagi penjamah makanan
	minimal 1 orang.
	9. BPJS Ketenagakerjaan/
	BPJSKesehatan;
	10. Rekomendasi teknis.
	d. Setifikat Laik Hygene Sanitasiu R
	mah Makan dan Hotel

No	Komponen	Uraian
		 Mengajukan permohonan
		2. Fotokopi KTP pemohon
		3. Peta lokasi dan gambar
		denah bangunan
		4. Surat penunjukan
		penanggungjawab rumah makan
		dan restoran
		5. Fotokopi sertifikat kursus hygiene
		sanitasi makanan bagi
		pengusaha.
		 Fotokopi sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi penjamah
		makanan minimal 1 orang
		penjamah makanan
		7. Rekomendasi dari Asosiasi Rumah
		Makan dan Restoran
		8. Survey lokasi meliputi
		pemeriksaan lokasi bangunan,
		fasilitas sanitasi, dapur, ruang
		makan, gudang penyimpanan,
		pengelolaan bahan makanan dan
		makanan jadi, peraturan dan
		tenaga baik secara fisik, kimia
	= 1070	maupun bakteriologis serta
		pengawasan lalat, kecoa, tikus
		dan hewan peliharaan.
		Rekomendasi Teknis;
		10.BPJS Ketenagakerjaan/
		BPJSKesehatan;
3	Sistem	Prosedur Pelayanan
	mekanisme dan	Prosecutive ayarian
	Prosedur	
		Dikirim ke Pemohon
		Tidak Memenuhi Syarat
		4a. Surat (Bid. Penyelenggaraan
		Pelayanan)
		Memenuhi
		S, Restribusi
		(3ika Ada)
		6. Selesai

No Komponen	Uraian
No Komponen	 Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data oleh petugas Front Office, memberikan tanda terima berkas, validasi berkas permohonan, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan/back office untuk dilakukan pemrosesan. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kasi yang membidangi perizinan yang dimohonkan. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses, selanjutnya dibuatkan draf keputusan. Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan, selanjutnya dibuatkan SKRD, slip setoran diberikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran.
	 Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan, selanjutnya dibuatkan SKRD, slip setoran diberikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran. Draf keputusan diparaf Kasi yang membidangi dan Kabid, selanjutnya ditandangani Kepala Dinas. Sebelum SK diserahkan ke pemohon dilakukan penomoran SK,
4 Jangka Waktu Penyelesaian	selanjutnya diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan dan telah mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Maksimal 5 (lima) hari setelah Persyaratan
5 Biava Tarif	Lengkap Tidak ada biaya (Gratis)
5 Biaya Tarif 6 Produk Pelayanan	a. Setifikat Laik Hygene Air Isi Ulang. b. Setifikat Laik Hygene Sanitasi Hotel.

No	Komponen	Uraian
		c. Setifikat Laik Hygene Sanitasi Jasa
		Boga
		d. Setifikat Laik Hygene Sanitasi Rumah Makan Dan Hotel
7	Sarana,	Sarana:
	Prasarana	a. Perangkat Komputer
	dan/atau Fasilitas	b. Alat Tulis Kantor
	asintas	c. Sistem Informasi Manajemen
		perizinan Terpadu DPMPTSP
		d. Blanko/Formulir izin
		e. Brosur pengurusan izin Papan informasi dan persyaratan izin
		g. Telepon
		h. Website
		Prasarana:
	437 33	a. Loket Informasi
		b. Loket Administrasi Perizinan (Front
		Office) dan Tim Teknis Perizinan (Back
		Office)
		c. Loket Pengaduan
		d. Loket Pengambilan Izin
		e. Loket Kasir/bendahara
		f. Ruang Penyimpanan Arsip
		g. Ruang tunggu
0	Warran at a said	h. Halaman Parkir
8	Kompetensi	- S1 Hukum, Ekonomi, kesehatan
	Pelaksana	dan Teknologi Informatika
		 D3 Akuntansi, Farmasi, Perpajakan dan ekonomi
		- SMA, SMK
		- Memahami Peraturan
		Perundang-Undangan yang berlaku
		- Lulus Diklat PTSP
		- Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	secara berjenjang
	1111011141	2. Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan	1. Dinas Penanaman Modal dan
	Pengaduan,	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Saran,dan	Kabupaten Cirebon menangani
	Masukan	pengaduan yang berhubungan
		langsung dengan pelayanan yang
		menjadi kewenangannya;
		2. Masyarakat dapat
		menyampaikan pengaduan, saran
		dan masukan melalui :
		a. Petugas pengaduan;
		b. Surat;
		c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;

No	Komponen	Uraian
		d. Telepon (0231) 323631 e. Email dispmptsp@cirebonkab.go.id f. Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go.id/
		 Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan; Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: Pemeriksaan lapangan; Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yangprima dan sepenuh hati
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Surat izin/ Surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya. Surat Izin/Surat Keputusan Izin menggunakan kertas barkop Dinas Pada SK izin dilengkapi dengan barkode
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

3. Sektor Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

a. Surat Keterangan Terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

No	Pemanfaatan Ruang Komponen	Uraian
1	Dasar	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
	Hukum	2002 tentang Bangunan Gedung;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 36
		Tahun 2005 tentang Peraturan
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
		28 Tahun 2002 tentang Bangunan
		Gedung;
		3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
		Nomor 24/PRT/M/2007 tentang
		Pedoman Teknis Izin Mendirikan
		Bangunan;
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri
		Nomor 32 Tahun 2010 tentang
		Pedoman Pemberian Izin Mendirikan
		Bangunan Gedung;
		5. Peraturan Daerah Kabupaten
		Cirebon Nomor 9 Tahun 2011
		tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
		6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15
		Tahun 2019 tentang Prosedur
		Pelayanan Perizinan dan Non
		Perizinan Penanaman Modal dan
2	Persyaratan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu. a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB):
_	Pelayanan	1. Surat Permohonan;
	i oraș arrai	2. Foto copy KTP (1 rangkap);
		3. Foto copy lunas PBB (1 rangkap);
		4. Foto copy surat tanah (1 rangkap)
		5. Foto copy NPWP;
		6. Gambar rencana bangunan;
		7. Persetujuan tetangga kiri kanan
		besrta fhotocopy KTP;
		8. Perhitungan struktur untuk
		bangunan bertingkat;
		9. Surat pernyataan tentang
		kesanggupan memenuhi
		persyaratan teknis bangunan
		sesuai dengan ketentuan yang
		berlaku;
		10. Rekomendasi camat.
		11.BPJS Ketenagakerjaan/
		BPJSKesehatan;
		12. Bukti lunas restribusi IMB;

- 4. Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a. Surat Keterangan Penelitian

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2019 tentang Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
	Pelayanan	Surat Keterangan Penelitian 1. Permohonan SKP 2. proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat: - latar belakang, - maksud dan tujuan, - ruang lingkup, - jangka waktu penelitian, - nama peneliti, - sasaran/target penelitian, - nietode penelitian, - lokasi penelitian, dan - hasil yang diharapkan dari penelitian; 3. surat pernyataan untuk menaati dan tidakmelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan; 5. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan; 6. Identitas peneliti terhadap: 1. Peneliti perseorangan meliputi fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar; 2. Peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi: a). Peneliti kelompok yaitu fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim; b). Badan usaha yaitu: 1. fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim; b). Badan usaha yaitu: 1. fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;

No	Komponen	Uraian
110	Romponen	2. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan 3. fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha. c). Organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum
		yaitu: 1. fotokopi kartu tanda pendudukketua tim; 2. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan 3. fotokopi surat
2	Cinton	keterangan terdaftar. d). Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu: 1. fotokopi kartu tanda pendudukketua tim; 2. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan 3. fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.
3	Sistem mekanisme dan Prosedur	Dikinm ke Pemohon Tidak Memenuhi Syarat
		4a. Surat Penolakan 3. Validasi berkas oleh BO (Bid. Penyelenggaraan Pelayanan) Memenuhi Syarat 5. Restribusi (Jika Ada)

No	Komponen	Uraian
		Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
		2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti
		persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
		3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/
		entry data oleh petugas <i>Front Office</i> , memberikan tanda terima berkas,
		validasi berkas permohonan, kemudian berkas diserahkan ke
		Bidang Pelayanan/ back office untuk dilakukan pemrosesan.
		4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan
		kebenaran oleh Kasi yang membidangi perizinan yang
		dimohonkan. 5. Jika berkas/dokumen permohonan
		tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan
		dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika
		persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses, selanjutnya
		dibuatkan draf keputusan. 6. Untuk permohonan izin yang ada
		biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan
		pembiayaan, selanjutnya dibuatkan SKRD, slip setoran diberikankepada
		pemohon untuk dilakukan pembayaran.
		 Draf keputusan diparaf Kasi yang membidangi dan Kabid, selanjutnya ditandangani Kepala Dinas.
		8. Sebelum SK diserahkan ke pemohon dilakukan penomoran SK,
		selanjutnya diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti
		pengambilan dan telah mengisi kuesioner Survey Kepuasan
4	Jangka Waktu	Masyarakat (SKM). Maksimal 5 (lima) hari setelah
	Penyelesaian	Persyaratan
5 .	Biaya Tarif	Lengkap Tidak ada biaya (Gratis)
6	Produk	a. Surat Keterangan Penelitian
	Pelayanan	

No	Komponen	Uraian
7	Sarana,	Sarana:
	Prasarana	5. Perangkat Komputer
	dan/atau	6. Alat Tulis Kantor
	Fasilitas	7. Sistem Informasi Manajemen
		perizinan Terpadu DPMPTSP
		8. Blanko/Formulir izin
		9. Brosur pengurusan izin
		10. Papan informasi dan persyaratan izin
		11.Telepon
		12. Website
		Prasarana:
		g. Loket Informasi
		h. Loket Administrasi Perizinan (Front
		Office) dan Tim Teknis Perizinan
		(Back Office)
		i. Loket Pengaduan
		j. Loket Pengambilan Izin
		k. Loket Kasir/bendahara
		l. Ruang Penyimpanan Arsip
		m. Ruang tunggu
		n. Halaman Parkir
8	Kompetensi	- S1 Hukum, Ekonomi, Teknologi
	Pelaksana	Informatika
		- D3 Akuntansi, Perpajakan dan
		ekonomi
		- SMA, SMK
	18	- Memahami Peraturan
		Perundang-Undangan yang berlaku
		- Lulus Diklat PTSP
		- Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan	1. Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	secara berjenjang
		2. Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan	1. Dinas Penanaman Modal dan
	Pengaduan,	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Saran, dan	Kabupaten Cirebon menangani
	Masukan	pengaduan yang berhubungan
		langsung dengan pelayanan yang
		menjadi kewenangannya;
		2. Masyarakat dapat
		menyampaikan pengaduan, saran
		dan masukan melalui :
		a. Petugas pengaduan;
		b. Surat;
		c. Kotak pengaduan, saran dan
		masukan;
	1	d. Telepon (0231) 323631

No	Komponen	Uraian
		e. Email dispmptsp@cirebonkab.go.id Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go.id/ 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 3. 5. Jawaban atas pengaduan akandisampaikan secara lisan atau tertulis.
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Surat izin/ Surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya. Surat Izin/Surat Keputusan Izin menggunakan kertas barkop Dinas Pada SK izin dilengkapi dengan barkode
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

5. Sektor Kelautan dan Perikanan

a. Surat Keterangan Asal (SKA).

No	Komponen	Uraian
1	Dasar	1. Peraturan Menteri Kelautan Dan
	Hukum	Perikanan Republik Indonesia Nomor
		46/ Permen-KP/ 2014 Tentang
		Pengendalian Mutu Dan Keamanan
		Hasil Perikanan Yang Masuk Ke
		Dalam Wilayah Negara Republik
		Indonesia;
		2. Peraturan Daerah Kabupaten
		Cirebon Nomor 46 Tahun 2001
		Tentang Retribusi Pengiriman /
		Surat Keterangan Asal (SKA) Hasil
		Perikanan;
		2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15
		Tahun 2019 tentang Prosedur
		Pelayanan Perizinan dan Non
		Perizinan Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	Persyaratan	Surat Keterangan Asal (SKA).
_	Pelayanan	1. Permohonan;
	1 city thiti	2. fotokopi kartu tanda penduduk
		Pemohon;
		3. BPJS Ketenagakerjaan / BPJS
		Kesehatan;
		4. Rekomendasi teknis Dinas
		Kelautan dan Perikanan.
3	Sistem	
	mekanisme dan	Prosedur Pelayanan
	Prosedur	
		Dikirim ke Pemohon
		Tidak Memenuhi Syarat 3. Validasi berkas oleh 80
		4a. Surat Penolakan (Bid. Penyelenggaraan Pelayanan)
		Persystem)
		Memenuhi Syarat
		5. Restribusi
		(Jika Ada)
	- 11	6. Selesai

	1. Pemohon mengisi form permohonan
	dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan 2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti
	persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. 3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data oleh petugas Front Office, memberikan tanda terima berkas, validasi berkas permohonan, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan/back office untuk dilakukan pemrosesan. 4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kasi yang membidangi perizinan yang dimohonkan.
	5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses, selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
	6. Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan, selanjutnya dibuatkan SKRD, slip setoran diberikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran.
	 Draf keputusan diparaf Kasi yang membidangi dan Kabid, selanjutnya ditandangani Kepala Dinas. Sebelum SK diserahkan ke pemohon dilakukan penomoran SK, selanjutnya diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan dan telah mengisi kuesioner Survey Kepuasan
4 Jangka Wakta Penyelesaian	Masyarakat (SKM) Maksimal 5 (lima) hari setelah Persyaratan Lengkap
5 Biaya Tarif	a. Pengiriman hasil perikanan keluar Daerah dalam Wilayah Republik Indonesia (RI) adalah : - Kulit Pari Rp.30,-/Lembar

No	Komponen	Uraian
		b. Pengiriman hasil perikanan keluar Daerah tujuan luar negeri (Eksport) adalah : - Udang Beku Rp.50,-/ Kg - Ebi Rp.50,-/ Kg - Surimi Rp.50,-/ Kg - Labi-labi, Ular Rp.50,-/ Kg - Kulit Pari Rp.50,-/ Lbr - Ikan Segar/Es Rp.30,-/ Kg - Cumi-cumi/sotong Rp.30,-/ Kg - Kerang-kerangan Rp.20,-/ Kg
		- Ikan Asin Rp.20,-/ Kg - Udang Belalang Rp.40,-/ Kg - Udang Es/segar Rp.50,-/ Kg - Ubur-ubur Asin Rp.20,-/ Kg
6	Produk Pelayanan	- Ubur-ubur Asin Rp.20,-/ Kg Surat Keterangan Asal (SKA).
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana: a. Perangkat Komputer b. Alat Tulis Kantor c. Sistem Informasi Manajemen perizinan Terpadu DPMPTSP d. Blanko/Formulir izin e. Brosur pengurusan izin f. Papan informasi dan persyaratan izin g. Telepon h. Website
		Prasarana: a. Loket Informasi b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office) dan Tim Teknis Perizinan (Back Office) c. Loket Pengaduan d. Loket Pengambilan Izin e. Loket Kasir/bendahara f. Ruang Penyimpanan Arsip g. Ruang tunggu Halaman Parkir

No	Komponen	Uraian
8	Kompetensi Pelaksana	 S1 Hukum, Ekonomi, Teknologi Informatika, Perikanan D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi, Perikanan. SMA, SMK Memahami Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku Lulus Diklat PTSP Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya; Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui: Petugas pengaduan; Surat; Kotak pengaduan, saran dan masukan; Telepon (0231) 323631 Email dispmptsp@cirebonkab.go.id Website melalui alamat http://dpmptsp.cirebonkab.go.id/

11	Jumlah	 Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan; Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: Pemeriksaan lapangan; Rapat koordinasi. Jawaban ataspengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
12	Pelaksana Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Surat izin/Surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya. Surat Izin/Surat Keputusan Izin menggunakan kertas barkop Dinas Pada SK izin dilengkapi dengan barkode
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

BUPATI CIREBON,

IMRON